



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Fitra Bin M. Yusuf;
 2. Tempat lahir : Takengon;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/29 Oktober 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp. Reje Guru Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pegawai Honorer;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Fitra bin M. Yusuf** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009 Nomor: 06PB21000205, Nomor Seri : 0154678, an.MUHAMMAD.AR yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009;
 2. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100024, Nomor seri : 0158239 an. ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009 ,Nomor: 06PB2100024, Nomor seri : 0158239 an. ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;
 4. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100206, Nomor seri : 0154679 an. SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100206, Nomor seri : 0154679 an.SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 6. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100108, Nomor seri : 0154723 an.MATROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100108, Nomor seri : 0154581 an.MAT ROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 8. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100076, Nomor seri : 0193996 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
 9. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor: 06PB2100076, Nomor seri : 0193996 an. SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

10. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100236, Nomor seri : 015160 an. RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

11. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100236, Nomor seri : 002136 an. RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

12. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100124, Nomor seri : 0080296 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010;

13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor: 06PB1100124, Nomor seri : 0080296 an. SYAHADAT yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010;

14. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2011, Nomor Ijazah : 06PB0174173, Nomor seri : DN-06-PB 0174350 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 08 Desember 2011;

15. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2011, , Nomor seri : DN-06-PB 0174177 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 08 Desember 2011;

16. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100129, Nomor seri : 0154739 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

17. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100129, Nomor seri : 0154602 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

18. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100023, Nomor seri : 0154496 an.ALI USMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100129, Nomor seri : 0154739 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
20. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100029, Nomor seri : 0154502 an.SYHRIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
21. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100029, Nomor seri : 0154502 an.SYHRIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
22. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100194, Nomor seri : 0154667 an.ALI HASIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
23. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100194, Nomor seri : 0154667 an.ALI HASIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
24. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100098, Nomor seri : 0154571 an.RAHMADARIA KAMANDANU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
25. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100098, Nomor seri : 0154571 an.RAHMADARIA KAMANDANU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
26. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100010, Nomor seri : 0154483 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
27. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100010, Nomor seri : 0154483 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

28. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100009, Nomor seri : 0154482 an.M.DAHLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

29. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100009, Nomor seri : 0154482 an.M.DAHLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

30. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0003865 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 mei 2014;

31. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0007532 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 25 mei 2014;

32. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PC2100068 , Nomor Seri : 0424168 an.RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

33. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2008, Nomor: 06PC2100068 , Nomor Seri : 0424168 an.RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

34. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100082, Nomor Seri : 011175 an.HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

35. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100082, Nomor Seri : 006873 an. HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;

36. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100067, Nomor Seri : 011160 an.MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

37. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100067, Nomor Seri :

Halaman 5 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006858 an. MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;

38. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047499 an.MUHAMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018;

39. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Seri : DN-06 M 0000657, an.MUHAMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018;

40. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0002940 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

41. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0007512 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

42. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000300 an.M.SALEH ADRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

43. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000300, an.M.SALEH ADRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

44. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003990 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor Seri : DN-06 PC 0003990 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

46. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000039 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000039 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
48. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003909 an.KAMSI ADI PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003909 an.KAMSI ADI PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
50. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0009390 an.ALI IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0009390 an.ALI IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
52. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003939 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003939 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
54. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003039 an.ARFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003039 an.ARFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
56. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100486, Nomor Seri : 015406, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100486, Nomor Seri : 002386, an. ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

58. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2009, Nomor Ijazah: 06PC2100020 Nomor Seri : 0122620 an. ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009.

59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2009, Nomor : 06PC2100020 Nomor Seri : 0136561, an. ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009.

60. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100084, Nomor Seri : 0194004, an. SUROSO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100084, Nomor Seri : 0194004, an. SUROSO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

62. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100029, Nomor Seri : 0193967, an. SAHRUL AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

63. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100029, Nomor Seri : 0193949, an. SAHRUL AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

64. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100020, Nomor Seri : 0193971, an. PONIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100020, Nomor Seri : 0193940, an. PONIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100018, Nomor Seri : 0193928, an. YOSI ARDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100018, Nomor Seri : 0193938, an. YOSI ARDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
68. 1(Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100103, Nomor Seri : 0154576, an. RABUSIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100103, Nomor Seri : 0154576, an. RABUSIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
70. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100093, Nomor Seri : 0154566, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100093, Nomor Seri : 0154566, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
72. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100099, Nomor Seri : 0154572, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100099, Nomor Seri : 0154572, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
74. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003888, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0003975, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0002939, an. SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0007511, an. SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
78. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003879, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0003966, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
80. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PC2100190, Nomor Seri : 0424229, an. SYAHMUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2008.
81. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100135, Nomor Seri : 015055, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100135, Nomor Seri : 002035, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
83. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100032, Nomor Seri : 0115436, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PC2100032, Nomor Seri : 0129936, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
85. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100024, Nomor Seri : 0193937, an. M.RASIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100024, Nomor Seri : 0193944, an. M.RASIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
87. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100026, Nomor Seri : 0193968, an. MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100026, Nomor Seri : 0193946, an. MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
89. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100427, Nomor Seri : 015352, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100427, Nomor Seri : 002327, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
91. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100085, Nomor Seri : 0115641, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PC2100085, Nomor Seri : 0129988, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
93. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100132, Nomor Seri : 0154741, an. MIHARJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PB2100132, Nomor Seri : 0154605, an. MIHARJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
95. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100145, Nomor Seri : 0154618, an. M.JAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100145, Nomor Seri : 0154618, an. M.JAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

97. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100148, Nomor Seri : 0154621, an. SALIHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PC2100148, Nomor Seri : 0154621, an. SALIHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

99. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100117, Nomor Seri : 0154732, an. LILIK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100117, Nomor Seri : 0154590, an. LILIK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

Tetap terlampir pada berkas perkara

1. 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;
2. 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;
3. 1 (satu) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;
4. 1 (satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01.

Dipergunakan dalam perkara lainnya

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B, Provinsi: 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07- PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11-

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

4. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal: 1, 2 dan 3;

5. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

6. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Tetap terlampir pada berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT FITRA BIN M.YUSUF** pada bulan Juli

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ASNAWI di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Propinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko Ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di Ijazah) maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan Terdakwa membuat Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:
 - Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di Ijazah Asli maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik/kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan Ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
 - Bahwa Blangko kosong Ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko Ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo/lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan/ diketik Isi dari Ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan Ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan Ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari Ijazah asli tersebut ke blangko Ijazah yang telah dicetak supaya Ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir dirumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy Ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN mengurus Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu :
 - Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mentransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI.--
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan Ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan Ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan Ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy Ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan Ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);**
- Bahwa berkas persyaratan pembuatan Ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari Terdakwa sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket Ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT FITRA BIN M.YUSUF** pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ASNAWI di Kp. Pante Raya Kec.Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Propinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko Ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di Ijazah) maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan Terdakwa membuat Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di Ijazah Asli maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik/kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan Ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
- Bahwa Blangko kosong Ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko Ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo/lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan/ diketik Isi dari Ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan Ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan Ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari Ijazah asli tersebut ke blangko Ijazah yang telah dicetak supaya Ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;
- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir dirumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy Ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN mengurus Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:

- Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan Ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan Ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan Ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy Ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan Ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);**

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan Ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari Terdakwa sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket Ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab; ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT FITRA BIN M.YUSUF** pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ASNAWI di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Propinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko Ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di Ijazah) maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan Terdakwa membuat Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di Ijazah Asli maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan Ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;

- Bahwa Blangko kosong Ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko Ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari Ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan Ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan Ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari Ijazah asli tersebut ke blangko Ijazah yang telah dicetak supaya Ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir di rumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy Ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN mengurus Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:

- Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI:

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan Ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan Ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan Ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy Ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan Ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);**
- Bahwa berkas persyaratan pembuatan Ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari Terdakwa sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket Ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT FITRA BIN M.YUSUF** pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ASNAWI di Kp. Pante Raya Kec.Wih Pesam Kab.Bener Meriah dan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Propinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya***

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko Ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di Ijazah) maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan Terdakwa membuat Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:
 - Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di Ijazah Asli maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan Ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
 - Bahwa Blangko kosong Ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko Ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari Ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tahun pembuatan Ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan Ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari Ijazah asli tersebut ke blangko Ijazah yang telah dicetak supaya Ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir di rumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy Ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN mengurus Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:
 - Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin

Halaman 25 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan Ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan Ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan Ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy Ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan Ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan Ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari Terdakwa sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap paket Ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KELIMA:

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT FITRA BIN M.YUSUF** pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ASNAWI di Kp. Pante Raya Kec.Wih Pesam Kab.Bener Meriah dan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Propinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko Ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di Ijazah) maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan Terdakwa membuat Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:
 - Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di Ijazah Asli maupun blangko Ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan Ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
 - Bahwa Blangko kosong Ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuningan agar menyerupai blangko Ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah diwarnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo / lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari Ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan Ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan Ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak diambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari Ijazah asli tersebut ke blangko Ijazah yang telah dicetak supaya Ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir di rumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy Ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN mengurus Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:
 - Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
 - di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Jamat sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan Ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan Ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan Ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy Ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan Ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);**
- Bahwa berkas persyaratan pembuatan Ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari Terdakwa sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Saksi GUNAWAN Bin ZAINAL ABIDIN Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket Ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMUSI PURNAWIRA DADE, S.IP., M.Si Bin M. SALEH**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C Saksi ketahui dari Saksi Sukur, yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sukur menerima informasi dari Whatsapp yang dikirim oleh seseorang, mengenai adanya Ijazah dan SKHUN paket diduga palsu yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang dilegalisir oleh Saksi Sukur, Saksi melihat informasi tersebut pada Handphone Saksi Sukur;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Sukur mengenai apakah Saksi Sukur yang menandatangani legalisir Ijazah tersebut, Saksi Sukur menyampaikan bahwa Saksi Sukur tidak pernah menandatangani legalisir Ijazah tersebut;
- Bahwa setelah itu menyebar luas pemberitaan di media-media mengenai pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut;
- Bahwa kemudian ada Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C yang diduga palsu yang dilegalisir di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian ditahan oleh Saksi Sukur karena tidak sesuai dengan DNT yang ada pada Dinas Pendidikan;
- Bahwa dari informasi tersebut, Saksi Sukur berkoordinasi dengan Saksi selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Sukur menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Sukur tidak mengetahui mengenai pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ada berkonsultasi dengan Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Bener Meriah terkait hal tersebut;
- Bahwa karena merugikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, kemudian pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa yang dijadikan bukti permulaan untuk membuat laporan adalah print out photo Ijazah dan SKHUN yang diduga palsu yang dikirim ke handphone Saksi Sukur;
- Bahwa yang melaporkan pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C ke Polres Bener Meriah adalah Saksi setelah menerima kuasa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan Surat Kuasa nomor: 039 / Kuasa / Disdik / 2021, tanggal 15 Januari 2021

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUKUR,S.Pd.,M.Pd BIN JAMALUDDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan selaku Saksi korban dalam perkara pemalsuan dokumen pemalsuan dokumen Ijazah A,B dan C;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Ijazah dan SKHUN yang dipalsukan adalah Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik Polres Bener Meriah yang melakukan pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C adalah ASNAWI , Kenara Seni yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Samiyo (bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut setelah Saksi menerima Whatsapp dari seseorang berupa Ijazah paket A dan paket B dan SKHUN atas nama Mahmud yang dilegalisir atas nama Saksi yang dicurigai keabsahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tandatangan pada legalisir Ijazah dan SKHUN yang dikirim pada Whatsapp tersebut adalah tandatangan Saksi

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di scan;

- Bahwa Saksi tidak kenal pengirim whatsapp tersebut namun atas nama Lakun Paya Kolak;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi memanggil sdri. Andriani (Alm) yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) menanyakan mengenai hal tersebut, sdri. Andriani (Alm) menyampaikan ada blangko Ijazah yang belum diambil oleh pemiliknya yang hilang;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada sdr. Andriyani (Alm) untuk membuat laporan ke Polres Bener Meriah, sdr. Andriyani (Alm) mengatakan "gak usah nanti kita tahu apabila ada orang yang legalisir";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa blangko-blangko tersebut tidak diambil;
- Bahwa sebelumnya blangko-blangko tersebut di simpan di lemari di ruang sdr. Andriyani (Alm) pada Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS), saat ini sisa blangko Ijazah yang masih tersisa dipindahkan keruang penyimpanan Sekretaris semenjak Kepala Bidang Paud Dikmas Meninggal dunia;
- Bahwa blangko-blangko tersebut di simpan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menunggu pemilik Ijazah / SKHUN Paket A,B dan Paket C tersebut mengambil Ijazah / SKHUN Paket A,B dan Paket C tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi blangko Ijazah / SKHUN Paket A,B dan paket C yang disimpan di lemari ruangan sekretaris pada saat ini yaitu terhitung mulai dari tahun 2005/2006 sampai dengan 2016/2017;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan sdri. Andriani (Alm) untuk mendata berapa jumlah blangko Ijazah yang hilang tersebut, namun belum sempat diserahkan oleh sdri. Andriani (Alm), sdri. Andriani (Alm) sudah meninggal dunia dan Saksi tidak fokus lagi terhadap permasalahan tersebut karena disibukkan terkait Covid – 19;
- Bahwa setelah sdri. Andriani (Alm) sudah meninggal dunia yang menggantikan adalah sdr. Saidi M. Nurdin;
- Bahwa bidang pada Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah menangani dokumen berupa Ijazah paket A, B dan C yaitu di Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS);
- Bahwa ada Ijazah dan SKHUN palsu yang Saksi tahan pada saat dilegalisir di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Saksi tidak ingat berapa jumlah Ijazah dan SKHUN palsu yang Saksi tahan tersebut;
- Bahwa Ijazah yang dipalsukan tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi menahan Ijazah dan SKHUN palsu tersebut setelah ada

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah dan SKHUN yang hendak dilegalisir namun setelah diperiksa dan dicocokkan dengan Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta Ujian paket A,B dan C berdasarkan nomor peserta, nama dan identitas pemilik Ijazah dan SKHUN pada Ijazah dan SKHUN tersebut berbeda dengan nama dan identitas pada DNT;

- Bahwa Ijazah dan SKHUN yang dipalsukan tersebut dengan menghapus identitas pemilik pada Ijazah dan SKHUN yang tidak diambil pemiliknya kemudian diganti dengan identitas orang yang memesan Ijazah dan SKHUN tersebut, ada juga blangko Ijazah kosong;

- Bahwa yang menerbitkan Blangko Ijazah Paket A,B dan C tersebut Kementerian Pendidikan yang salurkan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan Provinsi Aceh kemudian ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang mengetik SKHUN adalah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh berdasarkan hasil ujian dan DNT sedangkan yang mengetik Ijazah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang berhak mendapatkan Ijazah adalah peserta yang telah mengikuti pembelajaran dan telah dinyatakan lulus ujian;

- Bahwa tata cara ataupun mekanisme untuk mendapatkan Dokumen berupa Ijazah Paket A,B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah yaitu dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta sekolah kesetaraan baik paket A atau paket B atau paket C pada satuan pendidikan Nonformal (SPNF) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A,B dan C dengan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan setelah mengikuti ujian nasional kesetaraan bagi yang lulus akan diberikan Ijazah dan SKHUN sesuai dengan jenjang pendidikan kesetaraan yang diikuti (Ijazah/SKHUN paket A,B dan atau paket C);

- Bahwa mekanisme tersebut diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional kemudian peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kemudian permendiknas nomor 49 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan oleh satuan PNF (Pendidikan Non Formal) kemudian Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 tentang standar isi program pendidikan kesetaraan, Permendiknas nomor tahun 2008 tentang standar proses program paket A, B dan paket C;

- Bahwa proses pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A,B dan C seperti di sekolah-sekolah biasa;

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia pelaksana Ujian Kesetaraan paket A,B dan C melaksanakan Ujian di Kabupaten Bener Meriah setelah pelaksanaan ujian, Panitia pelaksana Ujian tingkat Provinsi akan mengirimkan Blangko Ijazah dan SKHUN sejumlah Siswa yang dinyatakan lulus untuk di distribusikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pendidikan paket dan telah dinyatakan lulus ujian;
- Bahwa apabila peserta tidak mengikuti pendidikan paket dan tidak lulus ujian tidak berhak menerima Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut;
- Bahwa dari tahun 2018 ke bawah blangko Ijazah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Ijazah dan SKHUN paket tersebut diambil ke Dinas Pendidikan oleh PKBM penyelenggara atau peserta yang dinyatakan lulus dalam ujian Paket A,B dan paket C, tahun 2018 ke atas blangko Ijazah paket A,B dan C ditanda tangani oleh Kepala SPNF atau PKBM penyelenggara sehingga pengambilan Ijazah di SPNF atau PKBM, dari tahun 2018 ke atas blangko Ijazah tidak lagi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa sejak tahun 2017, Ijazah dan SKHUN sudah dibarcode, apabila tidak sesuai barcode diduga palsu;
- Bahwa selain di cek berdasarkan DNT, bisa di cek di barcode;
- Bahwa apabila blangko Ijazah dan SKHUN paket A,B dan C tidak diambil oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus maka Ijazah dan SKHUN disimpan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas, selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan ujian kesetaraan paket A,B dan C;
- Bahwa untuk mengikuti pendidikan penyetaraan/ paket A, B dan C tersebut untuk peserta dibawah 21 tahun tidak dipungut biaya/ dibiayai pemerintah, untuk peserta diatas 21 tahun ada biaya namun jumlahnya tidak besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengikuti ujian dan mendapatkan blangko Ijazah kesetaraan paket A,B dan C yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan tidak dipungut biaya administrasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada ASNAWI dan Kenara Seni terkait pemalsuan Ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah Ijazah dan SKHUN yang telah dipalsukan tersebut;
- Bahwa SPNF atau PKBM di Bener Meriah saat ini hanya ada 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NAZHAN, S.H., BIN SOFYAN EFENDI**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan Ijazah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, sekitar bulan Januari 2021 Saksi Samusi Purnawira Dade (Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah) ditelepon oleh Saksi Sukur (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah), Saksi Sukur mengajak Saksi Samusi Purnawira Dade bertemu dengan Saksi Sukur (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah);
- Bahwa kemudian Saksi Samusi Purnawira Dade mengajak Saksi bertemu dengan Saksi Sukur di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melapor ke Polres Bener Meriah adalah Saksi Samusi Purnawira Dade (Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah);
- Bahwa pada saat Saksi bertemu Saksi Sukur, Saksi Sukur menerangkan bahwa Saksi Sukur menerima informasi dari seseorang melalui aplikasi Whatsapp mengenai adanya Ijazah yang dilegalisir oleh Saksi Sukur diduga palsu;
- Bahwa Saksi Sukur menyampaikan bahwa Saksi Sukur tidak mengetahui bahwa Ijazah yang dilegalisir tersebut palsu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukur, Saksi Sukur tidak pernah menandatangani legalisir Ijazah sebagaimana yang dikirim melalui Whatsapp tersebut, karena legalisir tersebut discan;
- Bahwa Saksi Sukur menerangkan ada sekitar 18 (delapan belas) Ijazah dan SKHUN yang ditahan pada saat akan dilegalisir yang tidak sesuai dengan DNT;
- Bahwa Saksi Sukur menceritakan pada tahun 2020 Saksi Sukur pernah menerima laporan dari Kepala Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah mengenai hilangnya blangko Ijazah paket A, B dan C;
- Bahwa Saksi Sukur menyampaikan untuk membuat Laporan ke Polisi;
- Bahwa pada saat dipanggil oleh Penyidik Polres Bener Meriah, Penyidik

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres menyampaikan pelaku terkait pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C adalah Kenara Seni, Asnawai, Samiyo, Rahmat Fitra dan Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ASNAWI, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa waktu kejadian perkara Pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut terjadi pada tahun 2019 dan Tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi jelaskan dokumen yang Saksi palsukan adalah Ijazah Penyetaraan berupa paket A, B dan C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa cara Saksi melakukan pemalsuan dokumen adalah:

a. Yang pertama, Saksi melakukan pemalsuan dokumen Ijazah paket A,B dan C dengan cara Saksi mendapatkan blangko kosong Ijazah blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah, setelah Saksi mendapatkan Blangko kosong Ijazah tersebut kemudian Saksi mengetik biodata pemohon menggunakan Laptop milik Saksi dan Desktop perangkat Komputer yang ada di ruangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi langsung mencetak Ijazah Palsu tersebut dengan menggunakan Printer milik Saksi maupun Printer yang ada di Ruangan Pendidikan Dasar Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

b. Yang Kedua Saksi melakukan pemalsuan dokumen Ijazah paket A, B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di Ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara Saksi kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter kemudian setelah kerik / kerok selanjutnya Saksi tuliskan / ketik ulang menggunakan laptop nama



pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan Ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Saksi Print atau cetak;

c. Yang ke tiga Saksi melakukan pemalsuan dokumen Ijazah paket A, B dan C dengan cara Saksi membuat atau mencetak sendiri Blangko kosong Ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan kemudian Saksi mengetik nama pemesan Ijazah Palsu yang mendapatkan Ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian Saksi cetak / Print kemudian Saksi menggunting logo hologram pada Ijazah asli yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi menempelkan logo hologram hasil guntingan Saksi dari Ijazah asli tersebut ke blangko Ijazah yang Saksi cetak sendiri;

d. Bahwa Saksi mendapatkan nama atau biodata pemesan Ijazah palsu dari Terdakwa, sdr. Gunawan dan Saudara Kenara Seni yang meminta Saksi memalsukan Ijazah dan SKHUN dari beberapa pemesan.

- Bahwa jumlah Ijazah palsu yang telah Saksi buat atau Saksi cetak seingat Saksi untuk 40 nama pemohon Ijazah palsu dengan jumlah blangko yang Saksi keluarkan/ cetak sebanyak 40 blangko Ijazah dan 40 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) per paket Ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah menjabat sebagai Staf pada Bidang Pendidikan Dasar yang mengurus terkait Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai operator pendataan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk membuat ataupun menerbitkan Ijazah Penyetaraan Paket A, B dan C;
- Bahwa tujuan Saksi ASNAWI membuat Ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu aparaturnya dalam melengkapi syarat Administrasi menjadi aparaturnya serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan Ijazah palsu tersebut;
- Jika Pemesan Ijazah palsu tidak bersekolah sama sekali atau pemesan Ijazah palsu tersebut ingin membuat Ijazah Penyetaraan Paket A, Paket B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Paket C, pemesan Ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

- Untuk Pemesan Ijazah palsu yang memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD) tersebut ingin membuat Ijazah Penyetaraan Paket B dan Paket C, pemesan Ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (Dua) lembar;

- Untuk Pemesan Ijazah palsu yang memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut ingin membuat Ijazah Penyetaraan Paket C, maka pemesan Ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan Ijazah palsu yang Saksi terima dari Saudara KENARA SENI sekitar 10 (sepuluh) berkas persyaratan;

- Bahwa Saksi mendapatkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Ijazah Asli yang sudah tertulis nama peserta Ujian Nasionalnya namun tidak di ambil oleh pemiliknya di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah kemudian Saksi gunting lalu Saksi tempelkan pada Ijazah palsu hasil cetakan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan blangko Ijazah asli yang sudah tertulis nama peserta Ujian Nasional namun tidak di ambil oleh pemiliknya dari Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah tersebut yaitu Saksi ambil Logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dengan cara Saksi gunting dengan cara meminta kepada Kabid PLS dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah Saksi mendapatkan blangko Ijazah Asli selanjutnya Saksi membawa ke rumah Saksi untuk diambilkan logo hologramnya;

- Bahwa tujuan Saksi menempel logo hologram Departemen Pendidikan Nasiaonal pada Ijazah palsu yang Saksi buat / cetak tersebut agar Ijazah palsu yang Saksi buat tersebut terlihat asli seperti Ijazah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;

- Bahwa prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yaitu "setiap Ijazah yang lebih / tidak digunakan boleh disimpan didinas Pendidikan Kabupaten paling lama Selama 6 (enam) Bulan, Jika melebihi waktu tersebut Ijazah yang tidak diambil / tidak dipakai maka Ijazah tersebut wajib dikembalikan dan atau dimusnahkan

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat berita acara pemusnahan atau berita acara pengembalian;

- Bahwa Saksi mendapatkan Blangko Ijazah asli baik yang sudah terisi dengan nama peserta maupun blangko Ijazah kosong dari Dinas Pendidikan melalui Kabid PLS dan Dikmas yang selanjutnya Ijazah tersebut Saksi Palsukan seluruhnya sekitar 120 (seratus dua puluh) lembar Ijazah dan 120 (seratus dua puluh) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi 1 (Satu) lembar Ijazah Paket C dengan nomor DN-06 PC 0002943 atas nama NASIP dan 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan Nomor DN-06 PC 0007515 atas nama NASIP adalah buatan Saksi sendiri yang Saksi palsukan dengan cara menghapus nama pada Ijazah asli yang sudah tertulis dengan cara di kerik / dikerok dengan menggunakan mata pisau cutter pada kolom nama, Tempat Tanggal lahir, dan nama orang tua. selanjutnya Saksi rapikan dengan menggunakan penghapus pensil setelah itu Saksi ketik ulang nama sesuai dengan biodata pemesan Ijazah Palsu tersebut selanjutnya Saksi cetak dengan menggunakan printer kemudian untuk tanda tangan kepala dinas Pendidikan pada Ijazah tersebut sudah tertera sebelum Saksi mengubah nama pada Ijazah tersebut kemudian Saksi bawa ke kantor Dinas Pendidikan untuk di stempel pada bagian Tanda Tangan dan foto pemilik yang Saksi palsukan tersebut;

- Bahwa pembuatan Ijazah dan SKHUN palsu tersebut sudah Saksi lakukan semenjak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020;

- Bahwa selain dari Saudara Kenara Seni, Saksi melakukan pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut juga atas permintaan dari sdr. Rahmat Fitra dan sdr. Gunawan;

- Bahwa adapun hasil yang Saksi peroleh dari pembuatan ataupun penjualan Ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah sebanyak Rp. 96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan uang sebanyak Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) hasil dari pembuatan Ijazah dan SKHUN palsu tersebut telah habis Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saudara Kenara Seni meminta kepada Saksi untuk dibuatkan 5 (Lima) Ijazah palsu untuk 4 (empat) nama yang terdiri dari 4 (lembar) Ijazah Paket C dan 1 (Satu) lembar Ijazah Paket B selanjutnya Saudara Kenara Seni menyerahkan kepada Saksi foto copy Kartu Keluarga dan

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas Photo orang yang akan Saksi buatkan Ijazah dan SKHUN palsu;

- Bahwa setelah Saksi selesai membuat Ijazah palsu yang dipesan oleh Saudara Kenara Seni kemudian Saksi menyerahkan ke 5 (lima) Ijazah dan SKHUN palsu tersebut kepada Saudara Kenara Seni, kemudian Saudara Kenara Seni memberikan uang kepada Saksi senilai Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per Ijazah;
- Bahwa dari 5 (Lima) Ijazah dan SKHUN palsu untuk 4 (empat) nama pemesan yang terdiri dari 4 (lembar) Ijazah Paket C dan 1 (Satu) lembar Ijazah Paket B beserta SKHUN yang Saksi buat atas permintaan Saudara KENARA SENI, Saksi ingat salah satu nama di Ijazah tersebut adalah atas nama Saksi Nasip yang berasal dari Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk membuat ataupun memalsukan dokumen berupa Ijazah palsu tersebut yaitu :

- a. Blangko Kosong dan Blangko yang sudah terisi yang Saksi dapatkan dari ruangan Kabid PLS Dinas Pendidikan;
- b. Mata Pisau Catter kecil yang Saksi gunakan untuk mengerok nama pada blangko yang sudah terisi;
- c. Penghapus Saksi gunakan untuk merapikan hasil kerokan pada nama yang tertera pada Ijazah aslinya;
- d. 1 (satu) buah Gunting Sedang warna Hitam yang Saksi gunakan untuk menggunting Hologram pada Ijazah asli kemudian setelah Saksi gunting hologram tersebut Saksi tempelkan pada Ijazah yang Saksi buat sendiri;
- e. Lem Fox untuk menempelkan hologram pada Ijazah yang Saksi buat sendiri tersebut;
- f. 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mencetak biodata Ijazah yang Saksi palsukan ataupun Saksi buat sendiri dirumah Saksi;
- g. 1 (satu) buah Printer Merk Canon IP2770 warna hitam Iventaris bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah yang mana Printer tersebut Saksi gunakan untuk mencetak biodata Ijazah Khusus blangko kosong yang Saksi palsukan ataupun Saksi buat sendiri pada saat berada di kantor;
- h. 1 (satu) Unit laptop merk DELL ukuran 14 Inchi warna hitam yang ditempel dengan stiker yang bertuliskan DRUGS pada bagian depan atas dimana laptop tersebut Saksi gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang Saksi

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buat;

i. 1 (satu) Unit NOTE BOOK merk SMK MUGEN ukuran 10 Inci warna hitam putih yang mana NOTE BOOK tersebut Saksi gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang Saksi buat;

j. 1 (satu) Unit Monitor Duduk merk LG warna hitam dengan nomor seri FLATRON W1642S dibagian belakang monitor bertuliskan 0206.0305.02/4/SMP.1 WP/2008 yang mana monitor tersebut Saksi gunakan untuk mengetik biodata yang pada blangko Ijazah palsu yang Saksi buat;

k. 1 (satu) Unit DEKSTOP PC warna hitam beserta 1 (satu) unit Keyboard yang terletak diruangan DIKDAS dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah yang mana DEKSTOP PC dan 1 (satu) unit Keyboard tersebut Saksi gunakan untuk mengetik biodata pada blangko Ijazah palsu yang Saksi buat;

- Bahwa dari beberapa alat yang Saksi gunakan untuk membuat dokumen palsu berupa Ijazah dan SKHUN tersebut yang masih ada hanya 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) Unit laptop merk DELL ukuran 14 Inci warna hitam yang ditempel dengan stiker yang bertuliskan DRUGS, 1 (satu) Unit NOTE BOOK merk SMK MUGEN ukuran 10 Inci warna hitam putih, 1 (satu) Unit Monitor Duduk merk LG warna hitam dengan nomor seri FLATRON W1642S dibagian belakang monitor bertuliskan 0206.0305.02/4/SMP.1 WP/2008, 1 (satu) Unit DEKSTOP PC warna hitam beserta 1 (satu) unit Keyboard yang terletak di ruangan DIKDAS dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah, sedangkan alat-alat yang lainnya sudah hilang dan Saksi ASNAWI tidak ketahui dimana letaknya;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan dokumen Ijazah dan SKHUN palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah untuk melakukan pembuatan dokumen Ijazah dan SKHUN palsu tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah tidak mengetahui sama sekali Saksi membuat Ijazah dan SKHUN palsu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membuat dokumen palsu berupa Ijazah Paket A, B, C dan SKHUN tidak ada orang yang mengetahuinya dikarenakan pada saat Saksi membuat ataupun mencetak Ijazah palsu tersebut di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada waktu Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istirahat yaitu sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk melegalisir Ijazah pada Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;

- Bahwa pada maret 2020 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi Saksi di panggil oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah an. Saksi SAIDI M.NURDIN keruangannya kemudian Saksi langsung menuju keruangan Saksi SAIDI M.NURDIN, bersama dengan sdr. ARDIAN, sdr. ALAMSYAH, sesampainya diruangan Sekretaris tersebut Saksi melihat Kabid Dikdas (Pendidikan Dasar) an sdr. SABRI, S.Pdi, M.Pd, Kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) an. Sdri ANDRIENI, S.Pd (Alm) kemudian Kasi Dikmas (Pendidikan Masyarakat) an. SOFYANSYAH, SE sudah berada diruangan sekretaris Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam ruangan tersebut, tak lama berselang datang Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah keruangan Sekretaris tersebut kemudian Saksi SAIDI M.NURDIN selaku sekretaris mengatakan "Bapak dan Ibu ini ada masalah Ijazah yang akan dilegalisir namun ditahan oleh bapak kepala dinas karena menurut ADC kepala dinas pendidikan Ijazah aslinya bekas dikerok dan disinyalir Ijazah yang di ajukan untuk dilegalisir tersebut palsu kepada bapak dan ibu jika ada diantara kita yang membuat Ijazah tersebut agar berterus terang" kemudian semua diam dan tidak ada yang menjawab pernyataan dari Saksi SAIDI M.NURDIN tersebut kemudian Kepala Dinas menanyakan DNT (Daftar Nominatif Tetap) peserta Ujian Nasional Kesetaraan kepada Kasi Dikmas (Pendidikan Masyarakat) an. SOFYANSYAH, SE kemudian dijawab oleh Saksi Kasi Dikmas (Pendidikan Masyarakat) an. SOFYANSYAH, SE "kalau DNT tahun 2019 dan tahun 2020 itu sudah ada sama saya namun dibawah tahun 2019 harus saya lihat dulu di berkas arsip" dijawab kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah Saksi SUKUR,S.Pd, M.Pd "ya sudah, nanti jika sudah ada DNT nya serahkan kepada saya" kemudian Kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) an. Sdri ANDRIENI, S.Pd (Alm) mengatakan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa beberapa waktu lalu ada blangko Ijazah yang hilang dari ruangnya kemudian dijawab oleh Saksi SUKUR,S.Pd, M.Pd "nanti kita telusuri sama-sama" kemudian beberapa orang keluar dan yang berada di ruangan sekretaris tersebut hanya Saksi, Saksi SAIDI M.NURDIN, sdr. SABRI, S.Pdi dan sdr. ARDIAN, selanjutnya sdr. SABRI, S.Pdi bertanya kepada Saksi "bukan kah kamu yang membuat" maksud dari pertanyaan sdr. Sabri, S.Pdi yang Saksi dengar tersebut "bukankah

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu yang membuat Ijazah yang ditahan oleh kepala dinas tersebut”, kemudian Saksi menjawab “iya pak” kemudian sdr. Sabri, S.Pdi bertanya kembali kepada Saksi “atas perintah siapa?” Saksi menjawab “atas perintah pak Kenara Seni tempo hari “kemudian sdr. Sabri, S.Pdi menegaskan kembali “sudah betul ke itu?” dan Saksi jawab “Betul Pak”, kemudian Saksi Sabri, S.Pdi bertanya kembali kepada Saksi “terus Kenara Seni dimana” Saksi jawab “dia tidak masuk pak” kemudian sdr. SABRI, S.Pdi selaku kabid Dikdas mengatakan kepada Saksi “ya sudah jangan lagi difikirkan, nanti bisa ditutupi nanti saya sampaikan sama kepala Dinas” kemudian Saksi jawab “baik pak, saya minta ijin kembali keruangan untuk bekerja” dan Saksi pun pergi meninggalkan ruangan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Sabri, S.Pdi mengatakan “ya sudah jangan lagi difikirkan, nanti bisa ditutupi nanti saya sampaikan sama kepala Dinas”, menurut Saksi ingin melindungi dari kesalahan yang telah Saksi perbuat yaitu membuat ataupun memalsukan Ijazah;
- Bahwa Saksi mendapatkan blangko kosong Ijazah / blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Ijazah (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan cara meminta kepada sdri. ANDRIENI (Alm) selaku Kabid PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada saat itu;

- Bahwa selain yang Saksi jelaskan, Saksi tidak mengingat lagi nama-nama yang ingin dibuatkan Ijazah paket melalui Saksi;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009 Nomor: 06PB21000205, Nomor Seri : 0154678, An.MUHAMMAD.AR yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100024, Nomor seri : 0158239 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009 ,Nomor: 06PB2100024, Nomor seri : 0158239 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100206, Nomor seri : 0154679 an.SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100206, Nomor seri : 0154679 an.SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100108, Nomor seri : 0154723 an.MATROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100108, Nomor seri : 0154581 an.MAT ROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100076, Nomor seri : 0193996 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor: 06PB2100076, Nomor seri : 0193996 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100236, Nomor seri : 015160 an.RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100236, Nomor seri : 002136 an. RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;
- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100124, Nomor seri : 0080296 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor: 06PB1100124, Nomor seri :

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0080296 an. SYAHADAT yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2011, Nomor Ijazah : 06PB0174173, Nomor seri : DN-06-PB 0174350 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 08 Desember 2011;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2011, , Nomor seri : DN-06-PB 0174177 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 08 Desember 2011;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100129, Nomor seri : 0154739 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100129, Nomor seri : 0154602 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100023, Nomor seri : 0154496 an.ALI USMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100129, Nomor seri : 0154739 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100029, Nomor seri : 0154502 an.SYHRIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100029, Nomor seri : 0154502 an.SYHRIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100194, Nomor seri : 0154667 an.ALI HASIMI yang dikeluarkan

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100194, Nomor seri : 0154667 an.ALI HASIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100098, Nomor seri : 0154571 an.RAHMADARIA KAMANDANU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100098, Nomor seri : 0154571 an.RAHMADARIA KAMANDANU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100010, Nomor seri : 0154483 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100010, Nomor seri : 0154483 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100009, Nomor seri : 0154482 an.M.DAHLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100009, Nomor seri : 0154482 an.M.DAHLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0003865 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 mei 2014;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0007532

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 25 mei 2014;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PC2100068 , Nomor Seri : 0424168 an.RAMLI LINGGA yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2008, Nomor: 06PC2100068 , Nomor Seri :

0424168 an.RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100082, Nomor Seri : 011175 an.HASAN BASRI yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100082, Nomor Seri :

006873 an. HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100067, Nomor Seri : 011160 an.MUHAMMAD YUSUF yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100067, Nomor Seri :

006858 an. MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047499 an.MUHAMAD DAUD yang dikeluarkan

oleh Pusat Kegiatan Belajar MaTersangkarakat (PKBM) Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018;

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Seri : DN-06 M

0000657, an.MUHAMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab.

Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0002940 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0007512 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000300 an.M.SALEH ADRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000300, an.M.SALEH ADRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003990 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor Seri : DN-06 PC 0003990 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000039 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000039 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003909 an.KAMSI ADI PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003909 an.KAMSI ADI PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0009390 an.ALI IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0009390 an.ALI IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003939 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003939 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003039 an.ARFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003039 an.ARFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100486, Nomor Seri : 015406, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100486, Nomor Seri : 002386, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2009, Nomor Ijazah: 06PC2100020 Nomor Seri : 0122620 an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2009, Nomor : 06PC2100020 Nomor Seri : 0136561, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100084, Nomor Seri : 0194004, an. SUROSO yang dikeluarkan

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100084, Nomor Seri : 0194004, an. SUROSO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100029, Nomor Seri : 0193967, an. SAHRUL AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100029, Nomor Seri : 0193949, an. SAHRUL AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100020, Nomor Seri : 0193971, an. PONIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100020, Nomor Seri : 0193940, an. PONIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100018, Nomor Seri : 0193928, an. YOSI ARDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100018, Nomor Seri : 0193938, an. YOSI ARDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100103, Nomor Seri : 0154576, an. RABUSIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100103, Nomor Seri : 0154576, an. RABUSIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100093, Nomor Seri : 0154566, an. MAHELO CHAN yang

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100093, Nomor Seri : 0154566, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100099, Nomor Seri : 0154572, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100099, Nomor Seri : 0154572, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003888, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0003975, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0002939, an. SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0007511, an. SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003879, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0003966, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PC2100190, Nomor Seri : 0424229, an. SYAHMUDDIN yang

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2008;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100135, Nomor Seri : 015055, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100135, Nomor Seri : 002035, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100032, Nomor Seri : 0115436, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PC2100032, Nomor Seri : 0129936, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100024, Nomor Seri : 0193937, an. M.RASIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100024, Nomor Seri : 0193944, an. M.RASIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100026, Nomor Seri : 0193968, an. MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100026, Nomor Seri : 0193946, an. MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100427, Nomor Seri : 015352, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100427, Nomor Seri :

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002327, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100085, Nomor Seri : 0115641 ,an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PC2100085, Nomor Seri : 0129988, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100132, Nomor Seri : 0154741, an. MIHARJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PB2100132, Nomor Seri : 0154605, an. MIHARJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100145, Nomor Seri : 0154618, an. M.JAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100145, Nomor Seri : 0154618, an. M.JAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100148, Nomor Seri : 0154621, an. SALIHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PC2100148, Nomor Seri : 0154621, an. SALIHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100117, Nomor Seri : 0154732, an. LILIK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100117, Nomor Seri :

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0154590, an. LILIK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009

Adalah barang bukti berupa Ijazah dan SKHUN yang Saksi palsukan atas permintaan Terdakwa ;

- 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986.
- 1 (satu) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200.
- 1 (satu)Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01.

Adalah alat-alat milik Saksi ASNAWI yang Saksi pergunakan untuk memalsukan Ijazah dan SKHUN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JUANDA BIN JIM, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Ijazah tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Saksi mengurus pembuatan dokumen Ijazah palsu tersebut melalui Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Dokumen Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan dan Pengajaran dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah yaitu dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengurus Dokumen Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan Oleh dinas Pendidikan dan Pengajaran dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah melalui Terdakwa , yaitu pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun mulai dari Bulan Oktober 2019 s/d September 2020 di 2 (dua) tempat yang berbeda diantaranya di dalam mobil yang terparkir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dan di Depan Masjid Raya Pante Raya Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa seingat Saksi Dokumen Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar /

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan Oleh dinas Pendidikan dan Pengajaran dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah melalui Terdakwa selama dari bulan Oktober 2019 s/d September 2020 berjumlah 80 (delapan puluh) Dokumen Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas;

- Bahwa Saksi mengurus Dokumen Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan Oleh dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah melalui Terdakwa dengan cara membayar uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat sebagai penghubung Dokumen Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas melalui Terdakwa mulai bulan Oktober 2019 s/d September 2020 ± Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta) rupiah;

- Bahwa Uang ± Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dari keuntungan Saksi sebagai penghubung, Saksi gunakan untuk modal membeli kopi, belanja dirumah dan anak sekolah, untuk pembayaran kredit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION, untuk pembayaran kredit Mobil Kijang;

- Bahwa adapun persyaratan yang disampaikan oleh Terdakwa untuk membuat Dokumen IJAZAH Paket melalui Terdakwa tersebut yaitu:

- Photo Copy Ijazah Terakhir 1 (satu) Lembar;
- Photo Copy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;
- Photo Copy Kartu Tanda Penduduk 1 (satu) lembar;
- Pas Photo Ukuran 3x4 2 (dua) Lembar, dan;
- Uang untuk diberikan kepada pengurus yang berada di Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah);

- Bahwa ada orang lain yang turut serta membantu Saksi dalam mengurus dokumen Ijazah Saksi buat kepengurusannya melalui Terdakwa yaitu saudari, SRI (nama panggilan);

- Saksi mengetahui sendiri pada saat Terdakwa mengirimkan SMS via HP dengan isi “pak kadang saudara kita yang memerlukan Ijazah paket, ada jalan 2 juta per paket” dan saya membalas “ya Saksi carikan dulu”;

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membatu orang untuk membuat Dokumen Ijazah Paket melalui Terdakwa dikarenakan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saudara MAHELO CHAN, Saudara SEJAHTERA, Saudara SHEH KHANI melakukan slip jari terhadap IJAZAH Paket B setara sekolah menengah pertama dan Paket C setara Sekolah Menengah Atas pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Reje Guru Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sedangkan saudara SYAHMUDDIN melakukan slip jari terhadap terhadap Paket C setara Sekolah Menengah Atas pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib di kantin samping Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan Oktober 2019 sekira 12.00 WIB Saksi di SMS oleh Terdakwa dengan isi "pak kadang saudara kita yang memerlukan Ijazah paket, ada jalan 2 juta per paket" dan Saksi membalas "ya saya carikan dulu" tidak lama kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "asli atau tidak" dan Terdakwa menjawab "asli dari Dikjar keluarnya" dan Saksi mengatakan "ya sudah", seminggu kemudian saudara MUSTAR RAUF menghubungi Saksi melalui via Hp dengan mengatakan "kabarnya abang ada jalan membuat Ijazah" dan Saksi menjawab "ada", kemudian saudara MUSTAR RAUF mengatakan "berapa" dan Saksi menjawab "tiga juta" kemudian saudara MUSTAR RAUF mengatakan "ya sudah saya carikan dulu uangnya", seminggu kemudian saudara MUSTAR RAUF dan Saksi SALMAN datang kerumah dengan membawa berkas persyaratan, setelah itu saudara MUSTAR RAUF memberikan berkas kepada Saksi dan uang DP sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah saudara MUSTAR RAUF dan Saksi SALMAN langsung pulang kerumahnya, ke esokan harinya Saksi langsung pergi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi langsung memberikan berkas beserta uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah Kepada Terdakwa, 2 hari kemudian setelah Ijazah tersebut selesai Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil Ijazah tersebut kepada Terdakwa Di depan Masjid Raya Pante Raya, setelah Saksi mengambil Ijazah tersebut Saksi pun langsung pulang dan menghubungi yang ada namanya di Ijazah yang Saksi dan Terdakwa urus,

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa sudah +/- 80 Ijazah yang telah Saksi dan Terdakwa urus sejak bulan oktober 2019 sampai bulan September 2020;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa hanya teman biasa, sedangkan Saksi ASNAWI adalah orang yang Saksi baru pertama kali kenal tetapi bukan teman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui via HP dengan mengatakan "tolong diamankan Ijazah tersebut, saya sudah di panggil ke Polres" dan Saksi menjawab "bagaimana cara mengamankannya, karena Ijazah tersebut sudah berada ditangan yang bersangkutan" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau tidak kumpulkan berkas untuk didaftar ulang dan diganti Ijazahnya di tahun 2021";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan siapakah Terdakwa mengurus Dokumen Ijazah Paket, akan tetapi saya mengetahui Terdakwa mengurus dengan Saksi ASNAWI setelah Terdakwa yang mangatakannya sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi sudah berapa kali Saksi menyerahkan uang sebesar +/- Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan uang tersebut sudah lama terjadi, dan cara Saksi menyerahkan uang tersebut ditempat – tempat yang berbeda anatara lain di depan Mesjid Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan slip jari oleh pemesan Ijazah yang Saksi bantu, tidak ada pertanyaan apapun mengenai dilakukannya slip jari tersebut, dikarenakan pada saat itu blangko Ijazah dan SKHUN tersebut belum ada slip jarinya;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terkait pembuatan Ijazah paket adalah soal biaya yang mana biaya pembuatan Ijazah tersebut per Ijazahnya bervariasi antara Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi jumlah dokumen Ijazah dan SKHUN Paket A, B, dan C yang diurus Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) kepada Saksi sebanyak +/- 21 (lebih kurang dua puluh satu) Dokumen Ijazah dan SKHUN Paket A, B, dan C;
- Bahwa Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) memberikan uang kepada Saksi per Dokumen Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) kepada Saksi sebesar Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) mengurus kepada Saksi 21 (dua puluh satu) Dokumen Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang Saksi sampaikan kepada Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) untuk mengurus Dokumen Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C seperti 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) lembar Ijazah terakhir 2 (dua) pas foto ukuran 3x4 dan biaya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Ijazah paket;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan Juni tahun 2020 Saksi pergi kerumah Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) untuk mengantarkan istri Saksi menjahit baju kerawang, pada saat itu ada orang yang menghubungi Saksi untuk membahas masalah Ijazah disaat itu Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) mendengar percakapan Saksi, kemudian Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) menanyakan kepada Saksi mengenai Ijazah tersebut, disitulah saudari Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) mengetahui bahwa Saksi bisa mengurus Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C, seminggu kemudian Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) menghubungi Saksi dan menanyakan apakah masih ada Ijazahnya dan Saksi mengatakan bahwa Ijazahnya masih ada, kemudian Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) menanyakan soal persyaratan dan biaya dan Saksi mengatakan persyaratannya 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) lembar Ijazah terakhir 2 (dua) pas foto ukuran 3x4 dan biaya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Ijazah paket, kemudian Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) mengatakan kepada Saksi kalau begitu besok ambil berkasnya dan Saksi menjawab ya, keesokan harinya saya pergi kerumah Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) yang beralamatkan di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, sesampainya di rumah Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm), Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) langsung memberikan berkas persyaratannya kepada Saksi dan sambil memberikan biayanya sebesar

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian selang 5 (lima) hari setelah Ijazah dan SKHUN tersebut selesai dibuat saya langsung antar kerumah Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) setelah itu Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (Alm) langsung memberikan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk Ijazah dan SKHUN yang lain caranya Saksi buat sama seperti yang sudah Saksi jelaskan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SARINAH SYAM ALIAS SRI BINTI SEGAH (ALM), di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi pernah Mengurus Ijazah Paket A, Paket B, Paket C;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat pada hari tanggal dan bulan berapa Saksi mengurus Ijazah paket A, Paket B, Paket C tersebut namun seingat Saksi pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah paket A, Paket B, Paket C tersebut di rumah Saksi Kp.Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi Mengurus Ijazah A, Paket B, Paket C tersebut Kepada Saksi JUANDA;
- Bahwa Saksi Mengetahui Saksi JUANDA bisa mengurus Ijazah paket A, Paket B, Paket C pada saat Saksi JUANDA mengantar Istri nya untuk menjahit baju dirumah Saksi, disitulah Saksi JUANDA menceritakan bahwasannya dia bisa mengurus Ijazah paket A, Paket B, Paket C dan kemudian mereka bertukar Nomor Handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi JUANDA mengurus kembali ijazah Tersebut karena Saksi JUANDA tidak pernah menceritakan hal tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang mengarahkan Saksi untuk mengurus ijazah Ijazah paket A, Paket B, Paket C kepada Saksi JUANDA;
- Bahwa Saksi jelaskan jumlah Ijazah dan SKHUN paket A, Paket B, Paket C yang Saksi urus kepada Saksi JUANDA kurang lebih 21 (dua puluh satu) Ijazah;
- Bahwa jelaskan mekanisme permohonan pembuatan Ijazah paket A, Paket B, Paket C adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon mendatangi Saksi;
 2. Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi JUANDA tentang persyaratan Pemohonan;
 3. Saksi memberitahu kepada pemohon persyaratan kepengurusan Ijazah;
 4. Pemohon menyiapkan persyaratan;
 5. Persyaratan Saksi terima di rumah Saksi;
 6. Saksi menghubungi Saksi JUANDA;
 7. Saksi JUANDA mengambil syarat permohonan di rumah Saksi dan membawa persyaratan;
 8. Ketika ijazah selesai Saksi JUANDA mengantarkan ke rumah Saksi;
 9. Pemohon slip jari di rumah Saksi;
 10. Saksi JUANDA membawa kembali Ijazah Untuk dilegalisir;
 11. Ijazah diserahkan kepada pemohon sekalian dengan SKHU Dan foto copy Yang sudah Dilegalisir;
- Bahwa setiap pemohon dikenakan biaya sebesar Rp.3.500.000 (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan yang menetapkan Harga tersebut adalah Saksi JUANDA;
 - Bahwa kesepakatan Saksi dengan Saksi JUANDA adalah Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap ijazah sehingga Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi JUANDA sedangkan yang Rp.500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) adalah upah Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) langsung kepada Saksi JUANDA di rumah Saksi di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. acehh Tengah secara tunai;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan selain Uang sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah), ada persyaratan lain yang diminta oleh Saksi JUANDA Yaitu:
 - 1 (Empat) Lembar Copy KTP Pemohon;
 - 1 (satu) lembar Kartu keluarga;
 - 3 (tiga)Lembar Pas Photo 3x4 Warna;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Uang sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus juta rupiah) dari kepengurusan Ijazah kepada Saksi JUANDA;
 - Bahwa Uang tersebut sudah habis dan sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan pada saat pemohon membubuhkan slip jarinya yang menyaksikan hanya Saksi, Saksi JUANDA dan Pemohon;
- Bahwa Saksi jelaskan pemohon membubuhkan slip jarinya di rumah Saksi di Kp. Balle atu Kec. Lut Tawar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa pada saat pemesan membubuhkan slip jari Saksi hanya membaca nama Saksi, Saksi tidak memperhatikan hal-hal yang lain pada ijazah tersebut;
- Bahwa pemohon tersebut tidak pernah mengikuti kelompok belajar sesuai dengan peraturan;
- Bahwa pemohon Ijazah paket Ijazah paket A, Paket B, Paket C tersebut tidak ada mengikuti ujian kesetaraan di dinas pendidikan kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **MUSTAR RAUP BIN ALI HASAN**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah Paket B dan Paket C tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2020 di rumah Saksi JUANDA tepatnya di Kampung Kute Panang Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah Paket B dan Paket C tersebut kepada Saksi JUANDA;
- Saksi mengurus Ijazah Paket B dan C tersebut kepada Saksi JUANDA dengan cara memberi persyaratan 1 (satu) lembar foto copy ktp, 1 (satu) foto copy kk dan 4 (empat) lembar pas foto 3x4 beserta uang 3.000.000 (tiga juta rupiah) perijazahnya sesuai yang dikatakan oleh Saksi JUANDA, Saksi mendapatkan Ijazah Paket B dan C tersebut tanpa mengikuti proses pendaftaran, pembelajaran, dan ujian;
- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi JUANDA adalah Saksi SALMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi JUANDA dan Saksi ada mempunyai hubungan family dengan Saksi JUANDA;

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan saudara RAHMAT FITRA BIN M.YUSUF dan saudara ASNAWI BIN BASRI dan Saksi tidak ada mempunyai hubungan family dengan saudara RAHMAT FITRA BIN M.YUSUF dan saudara ASNAWI BIN BASRI;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi mengurus Ijazah Paket C Ijazah Paket B dan Paket C kepada Saksi JUANDA untuk persyaratan Administrasi pencalonan menjadi Kepala Dusun, akan tetapi Saksi tidak jadi mencalonkan diri dikarenakan Ijazah/SKHUN yang Saksi dapatkan dari Saksi JUANDA tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi sudah melakukan slip jari terhadap Ijazah Paket B dan Paket C yang diserahkan oleh Saksi JUANDA kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan slip jari terhadap Ijazah Paket B dan Paket C tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2020 di rumah Saksi JUANDA di Kp. Kute Panang Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa persyaratan yang disampaikan oleh Saksi JUANDA untuk mengurus Ijazah Paket B dan Paket C berupa 1 (satu) Foto Copy KTP, 1 (satu) lembar foto copy KK, Pas foto 3x4 5 (lima) lembar dan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Ijazah Paket;
- Bahwa Ijazah Paket B dan Paket C tersebut belum pernah Saksi gunakan dikarenakan Ijazah Paket B Ijazah Paket C hanya untuk persiapan administrasi untuk mengikuti pencalonan menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme mendapatkan Ijazah Paket C tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan diri baik ke Dinas Pendidikan maupun PKBM untuk mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ujian untuk mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C;
- Bahwa Saksi tidak pernah program belajar mengajar untuk mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ijazah Paket B dan Paket C yang Saksi urus kepada Saksi JUANDA bermasalah saat Saksi hendak mengurus SKCK;
- Bahwa awalnya Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2020 Saksi menelpon Saksi JUANDA dan menanyakan kabar Saksi JUANDA setelah itu Saksi menanyakan "bang ada enggak

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka pendaftaran paket B” kemudian Saksi JUANDA menjawab “ada” setelah itu Saksi mengatakan “kalau memang coba bang uruskan punya saya satu” kemudian Saksi JUANDA menjawab “boleh coba saya telpon dulu kapan bisa kita antar berkasnya” ke esokan harinya Saksi pergi ke beli cabai ke Kp. Buge Ara Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi SALMAN saat itu Saksi kemudian Saksi mengatakan “ada buka paket ni rencana saya mau ngurus” kemudian Saksi SALMAN menjawab “berapa biayanya” kemudian Saksi mengatakan “lebih jelasnya coba hubungi Saksi JUANDA, seminggu kemudian Saksi JUANDA menelpon Saksi dengan mengatakan “Aman uwen sudah ke disiapkan berkasnya” kemudian Saksi bertanya “apa saja persyaratannya” dan Saksi JUANDA menjawab “bawa foto copy ktp, foto copy kk dan pas foto 3x4” kemudian Saksi bertanya kepada Saksi JUANDA “kapan bisa saya antar berkasnya” dan Saksi JUANDA menjawab “besok datang terus kerumahni” dan Saksi mengatakan “ya sudah insyaallah besok saya datang”, ke esokan harinya Saksi menelpon Saksi SALMAN dengan mengatakan “Saksi mau antar berkas ke pak JUANDA, kamu kayak mana jadi nggak ngurus” dan Saksi SALMAN menjawab “kalau begitu sama-sama saya pun ikut” setelah itu Saksi mengatakan “ya sudah saya tunggu dirumah” kemudian Saksi SALMAN mengatakan “ya sudah bentar lagi saya kesitu, saya lagi siap-siap” sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi SALMAN datang kerumah Saksi, setelah itu Saksi dan Saksi SALMAN berangkat kerumah Saksi JUANDA bersama-sama, sesampainya dirumah Saksi JUANDA Saksi menanyakan kepada Saksi JUANDA “jadi kayak mana masalah Ijazahni bang pake sekolah atau tidak” dan Saksi JUANDA menjawab “tidak usah saya aja yang mengurusnya” kemudian Saksi bertanya kepada Saksi JUANDA “berapa biayanya” dan Saksi JUANDA menjawab “tiga juta satu paket, kadang mau paket C pun biar sekali urus selagi buka” kemudian Saksi mengatakan “ya sudah sekalian pun tidak masalah, tetapi uangnya Cuma ada tiga juta” kemudian Saksi JUANDA mengatakan “tidak masalah, nanti kalau sudah siap kamu bawa tiga juta lagi” setelah itu Saksi bertanya “kalau seperti itu berlaku enggak Ijazah itu” dan Saksi JUANDA menjawab “sah Ijazah tersebut, kan dari Dinas yang mengeluarkan, untuk kuliah pun bisa” kemudian Saksi mengatakan “ya sudah kalau seperti itu” kemudian Saksi langsung memberikan 1 (satu) buah map yang berisikan 1 (satu) lembar foto copy ktp, 1 (satu) foto copy kk dan 4 (empat) lembar pas foto 3x4

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi JUANDA, kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi JUANDA dikarenakan langganan Saksi menelpon, setelah siap menelpon Saksi kembali lagi kedalam rumah Saksi JUANDA, Saksi melihat Saksi SALMAN sudah siap berurusan dengan Saksi JUANDA, setelah itu Saksi dan Saksi SALMAN pulang kerumah masing-masing, sebulan kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi JUANDA dengan mengatakan “besok datang terus slip jari sekalian ambil Ijazah” dan saya menjawab “ya sudah”, kemudian waktu Saksi pergi keumah Saksi SALMAN Saksi bertanya kepada Saksi SALMAN “kamu sudag siap belum ijazah tadi” dan Saksi SALMAN menjawab “sudah kemarin ditelponnya” dan Saksi mengatakan “kapan kita ambil” dan Saksi SALMAN menjawab “besok terus”, ke esokan harinya Saksi dan Saksi SALMAN pergi kerumah Saksi JUANDA, sesampainya dirumah JUANDA, Saksi JUANDA mengatakan “sudah siap woi ijazah tadi, slip jari terus sini” kemudian Saksi langsung melakukan slip jari terhadap Ijazah / SKHUN Paket B dan C yang diserahkan oleh Saksi JUANDA, selesai slip jari Saksi langsung memberikan sisa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi JUANDA, kemudian Saksi JUANDA langsung memberikan Ijazah/SKHUN paket B dan C yang telah Saksi slip jari kepada Saksi, setelah itu Saksi mengecek ijazah/SKHUN tersebut dan saat itu Saksi melihat tahun pengeluarannya tidak tahun 2020 melainkan tahun 2007 dan 2009, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi JUANDA “tahunnya kenapa berbeda, ini tahun 2020, sedangkan Ijazah ini tahun 2007 dan tahun 2009” dan Saksi JUANDA menjawab “tidak masalah itu” setelah itu Saksi SALMAN langsung melakukan slip jari juga terhadap Ijazah yang di pesannya kepada Saksi JUANDA, setelah semua selesai Saksi dan Saksi SALMAN langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SALMAN BIN BANTARDIN, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah paket B dan Paket C pada petengahan tahun 2020 pada saat setelah Saksi memberikan persyaratan permohonan;



- Bahwa Saksi mengurus Ijazah tersebut kepada Saksi JUANDA, Saksi mengurus Ijazah paket B dan paket C tersebut dikarenakan Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kp. Buge ara Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah Hanya dengan Ijazah SD, namun sudah terbit peraturan baru bahwasanya perangkat Desa Minimal berijazah SMA, dan kemudian Saksi mengurus Ijazah Tersebut kepada Saksi JUANDA untuk keperluan apabila nanti peraturan tersebut sudah dijalankan untuk saat ini masih wacana;
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah paket B dan paket C tersebut Bersama dengan Saksi MUSTARAUF yang mana pada saat itu Saksi MUSTARAUF datang menemui Saksi dan mengatakan bahwasanya ada informasi akan dibuka penerimaan Ijazah paket di bener Meriah, kemudian Saksi menyakan persyaratan namun Saksi MUSTARAUF mengatakan Bahwasanya agar lebih jelas agar Saksi menghubungi Saksi JUANDA dan kemudian Saksi MUSTARUF berikan Nomor Handphone Saksi JUANDA;
- Bahwa Saksi JUANDA ada menjelaskan Bahwasanya Ijazah Tersebut Sah menurut Undang-Undang, namun ternyata Ijazah tersebut bermasalah dan yang mengurus Ijazah Tersebut adalah dinas namun Saksi JUANDA tidak menjelaskan Dinas apa;
- Bahwa mekanisme permohonan pembuatan Ijazah paket A, Paket B, Paket C adalah sebagai berikut:
 - Saksi menghubungi Saksi JUANDA;
 - Saksi JUANDA mendatangi rumah Saksi;
 - Saksi mengkonfirmasi kepada saudara JUANDA tentang keabsahan Ijazah Paket tersebut;
 - Saksi menayakan persyaratan Permohonan Ijazah Tersebut;
 - Persyaratan siap dan Saksi menyerahkan kepada Saksi JUANDA di rumah Saksi JUANDA;
 - menghubungi Saksi sebulan kemudian dan Ijazah Saksi sudah selesai Saksi diminta untuk datang kerumah Saksi JUANDA untuk slip jari Ijazah dan mengambil Ijazah;
- Bahwa Saksi dikenakan biaya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Per Ijazah Dan Saksi mengurus dua Ijazah yaitu paket C dan Paket B sehingga Saksi mengeluarkan Biaya Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) langsung kepada Saksi JUANDA dirumahnya di Kp. Kute Panang Kec. Kuute Panang Kab.aceh Tengah dan Selain Uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000 (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah), ada persyaratan lain yang diminta Oleh Saksi JUANDA yaitu:

- 1 (Empat) Lembar Copy KTP Pemohon;
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga;
- 4 Lembar Pas Photo 3x4 Warna;
- Bahwa Saksi membubuhkan slip jari di rumah Saksi JUANDA Kp. kute Panang Kec. Kute Panang kab. Aceh Tengah;
- Bahwa pada saat membubuhkan slip jari yang melihat Adalah Saksi MUSTARAUF dan Saksi JUANDA;
- Bahwa Saksi pernah merasa ada kejanggalann dikarenakan tahun permohonan Saksi pada tahun 2020 namun ijazah yang Saksi terima Bertuliskan tahun 2007 pada paket B sedangkan pada paket C bertuliskan tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kelompok belajar sesuai dengan peraturan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti ujian kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi mengikuti giat sosialisasi di Kantor Camat Ketol tentang wacana peraturan aparat Kampung harus minimal berijazah SMA, dikarenakan Saksi mendapatkan SK menjadi Sekretaris Desa pada Tahun 2015 maka Saksi diminta agar mengikuti ujian paket kesetaraan, setelah sosialisasi tersebut Saksi mulai cari program kesetaraan Paket kepada teman-teman Saksi namun ternyata pendaftaran sudah di tutup dan Saksi diminta untuk mengikuti tahun depan, tak lama kemudian pada Saksi MUSTARAUF dan mereka duduk didepan rumah Saksi dan bercerita tentang Ujian kesetaraan Paket dan Saksi MUSTARAUF mengatakan bahwasanya ada program Ujian paket di Bener Meriah dan kemudian Saksi tertarik dan Saksi MUSTARAUF memberikan Nomor Handphone Saksi JUANDA kepada Saksi agar Saksi dapat menghubungi langsung Saksi JUANDA;
- Keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi JUANDA dan Saksi menanyakan tentang kebenaran informasi yang disampaikan Sdra MUUSTARAUF apakah benar ada di buka Ujian kesetaraan Paket di bener meriah dan Saksi juanda mengatakan ada, kemudian Saksi menanyakan persyaratanya dan Saksi JUANDA mengatakan Syaratnya adalah:
 - 1 (Empat) Lembar Copy KTP Pemohon;
 - 1 (satu) lembar Kartu keluarga;

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Lembar Pas Photo 3x4 Warna;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per Ijazah;
- Kemudian Saksi sudah selesai menyiapkan semua persyaratan dan dua hari kemudian Saksi dan Saksi MUSTARAUF sama-sama berangkat ke rumah Saksi JUANDA di Kp. Kute Panang Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah untuk mengantar Berkas persyaratan dan juga langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kepada Saksi JUANDA dan begitu juga dengan Saksi MUSTARAUF memberikan Berkas Namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang diberikan kepada Saksi JUANDA;
- Kemudian Saksi menghubungi Saksi JUANDA untuk menanyakan apakah Ijazah Tersebut sudah siap namun Saksi JUANDA mengatakan bahwasanya Ijazah tersebut belum siap dan satu bulan setelah Saksi memberikan persyaratan tersebut Saksi JUANDA menghubungi Saksi dan mengatakan Ijazah Atas nama Saksi sudah selesai dan Saksi diminta untuk datang kerumahnya untuk slip jari;
- Keesokan harinya Saksi dan Saksi MUSTARAUF berangkat menuju Kp. Kute Panang Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah untuk slip jari dan setelah sampai disana langsung slip jari pada ijazah tersebut dan ijazah tersebut Saksi bawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **RAGIMIN BIN SARIMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Ijazah tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Saksi mengurus pembuatan dokumen Ijazah palsu tersebut melalui Terdakwa dan sepengetahuan Saksi korban dari perkara pemalsuan dokumen tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa , melainkan hanya sekedar teman biasa dan Terdakwa pernah berdomisili di Kp. Wonosari adapun dokumen Ijazah paket yang dibuat oleh Terdakwa yaitu Ijazah paket B dan Paket C;

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa , tersebut bisa membuat ataupun mengurus dokumen Ijazah paket yaitu setelah Saksi bertemu di Kantor Dukcapil pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2019 dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada peluang untuk mengikuti program paket C siapa tau ada yang mau bisa langsung didaftarkan melalui Dikjar setelah Saksi menjawab “Iya nanti kalau ada kawan-kawan yang mau mebuat ijazah paket akan saya kabarin”;
- Bahwa Saksi membuat dokumen Ijazah paket B dan paket C melalui Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) ijazah diantaranya 1 (satu) ijazah paket B dan 3 (tiga) ijazah paket C;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi atas nama siapa dokumen Ijazah paket B dan paket C yang Saksi buat melalui Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) ijazah diantaranya 1 (satu) ijazah paket B dan 3 (tiga) ijazah paket C;
- Bahwa pada saat itu ada teman Saksi dari Aceh Timur yang nama lengkapnya Saksi tidak ketahui nama panggilannya yaitu sdra LEO bertemu di salah satu warung di Simpang Tiga Kec.Bukit Kab.Bener Meriah kemudian sdra LEO menanyakan kepada Saksi dimana bisa mendapatkan Ijazah paket setelah itu Saksi mengatakan “kemarin itu ada kawan Saksi yang dinas di Dukcapil bahwa ada peluang untuk mengambil Ijazah Paket kalau kamu mau nanti akan Saksi daftarkan sama dia setelah itu sdra LEO mengatakan ya sudah kebetulan ada kawan Saksi 4 (empat) orang yang akan membuat Ijazah paket, beberapa hari kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Saksi yang mau membuat ijazah paket setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ya sudah lengkapi terus persyaratannya yaitu berupa Photo Cpy KTP, Photo Copy KK, Pas ukuran 3x4 serta Photo Copy Ijazah terakhir setelah itu Saksi kembali menghubungi teman Saksi tersebut dan mengatakan segera lengkapi persyaratannya setelah persyaratannya lengkap kemudian Saksi mengantarkan berkas tersebut kepada Terdakwa dimana Saksi bertemu dengan Terdakwa dikantor Dukcapil Kab.Bener Meriah setelah Saksi serahkan berkas tersebut kemudian Saksi langsung kembali pulang, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Ijazah paket tersebut sudah selesai kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa dan bertemu diseputaran komplek pemda setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepada Saksi setelah diberikan ijazah tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung kembali pulang sesampainya disimpang tiga kec.bukit Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang bernama panggilan sdra LEO dan mengatakan ini ijazahnya sudah selesai ambil kemari tidak lama kemudian sdra LEO tiba dan langsung mengambil ijazah tersebut setelah itu sdra LEO pun langsung pamit kepada Saksi untuk kembali pulang dan sampai sekarang ini Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan sdra LEO;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ada salah satu temannya dikantor Dinas Pendidikan yang bisa membuat Ijazah Paket B dan Paket C tersebut;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bagaimana proses mendapatkan Ijazah Paket B dan Paket C tersebut apakah tidak ada mengikuti ujian ataupun mengikuti proses belajar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa nanti orang dinas pendidikan saja yang mengisi tidak perlu mengikuti proses ujian dan belajar lagi;

- Bahwa adapun biaya untuk pembuatan Ijazah Paket B sebanyak 1 (satu) ijazah dan paket C sebanyak 3 (tiga) Ijazah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan sejumlah uang sebanyak RP.6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan dokumen Ijazah Paket B dan paket C tersebut tidak ada yang melihat ataupun yang mengetahui dan tidak ada bukti lain pada saat penyerahan uang tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan sejumlah uang sebanyak RP.6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan dokumen Ijazah Paket B dan paket C tersebut yaitu di kantin yang berada di belakang kantor Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mengurus pembuatan dokumen IJAZAH Paket B dan paket C melalui Terdakwa tersebut yaitu siapnya kurang lebih selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Pada saat membuat Ijazah paket B dan paket C melalui Terdakwa tersebut menurut Saksi tidak sesuai dengan mekanisme ataupun prosedur di dinas pendidikan Kab.Bener Meriah dikarenakan tidak mengikuti tahapan-tahapan seperti belajar dan tidak ada mengikuti ujian paket;

- Bahwa pada saat Saksi membuat ataupun mengurus dokumen Ijazah Paket B dan paket C milik teman Saksi tersebut yang kepengurusannya



melalui Terdakwa tersebut teman Saksi tersebut tidak pernah mendaftarkan diri kepada kelompok belajar ataupun di tempat kelompok belajar manapun;

- Bahwa Saksi membuat dokumen dokumen Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C yang mana kepengurusannya melalui Terdakwa tersebut yaitu dikarenakan Saksi hanya membantu teman lama Saksi dimana teman Saksi yang bernama LEO tersebut pernah sama – sama menjadi Milisi waktu Konflik di Aceh tahun 2000 lalu;
- Bahwa adapun uang sebanyak Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen Ijazah Paket B dan paket C yang kepengurusannya melalui Terdakwa tersebut Saksi berikan sekaligus setelah ijazah paket selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Saksi ASNAWI dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi ASNAWI ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kepada siapa yang membuat ijazah paket B dan Ijazah Paket C di kantor Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi siapa namanya Terdakwa hanya mengatakan ada teman Saksi didinas pendidikan yang bisa membuat Ijazah paket;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tata cara ataupun mekanisme mendapatkan dokumen Ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan pengajaran Kab.Bener Meriah tersebut yaitu harus mendaftarkan diri kemudian mengikuti proses belajar dan mengikuti ujian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi SAIDI M. NURDIN BIN M.NURDIN, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi Saksi Adalah :
 - Membantu Tugas Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah.
 - Menertibkan Asministrasi dan Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Dan Evaluasi Serta pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sejak Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, ada pemberitaan mengenai adanya Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah palsu;
- Bahwa ijazah dan SKHUN yang dipalsukan adalah Ijazah dan SKHUN paket A (SD), B (SMP) dan C (SMA);
- Bahwa, setiap blangko ijazah dan SKHUN tersebut sudah ada pemiliknya, selain itu ada juga blangko kosong yang belum diketik identitas pemiliknya, Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C yang dipalsukan tersebut sebelumnya disimpan oleh sdr. Andriyani (Alm) yang merupakan Kepala Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa untuk mendapatkan Ijazah dan SKHUN pendidikan penyetaraan paket A, B dan C tersebut harus mendaftar, mengikuti pembelajaran dan mengikuti ujian sebagaimana ketentuan-ketentuan;
- Bahwa apabila tidak mendaftar, mengikuti pembelajaran dan mengikuti ujian tidak berhak mendapatkan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa terkait hilangnya blangko ijazah tersebut sudah dilakukan pemeriksaan intern di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan Mei 2020, sdr. Andriyani mengatakan "iya ada lemari yang rusak dan ada Ijazah dan SKHUN yang hilang";
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap lemari di Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap ijazah dan SKHUN yang masih ada dengan mencocokkan terhadap DNT;
- Bahwa lemari di Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut sepengetahuan Saksi di kunci, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang kunci lemari tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan Ijazah dan SKHUN tersebut diambil di Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sdri. Andriyani meninggal dunia Saksi ditunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah merangkap sebagai Kepala Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, saat itu lemari penyimpanan Ijazah dan SKHUN tersebut sudah rusak dan tidak ada kunci;
- Bahwa seharusnya ada Berita Acara/ Tanda Terima untuk setiap pengambilan Ijazah dan SKHUN tersebut;

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani DNT adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh;
- Bahwa identitas pemilik Ijazah dan SKHUN sesuai dengan Identitas pemilik Ijazah dan SKHUN pada DNT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Maret 2020 ada ijazah dan SKHUN yang akan dilegalisir yang ditahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah karena di duga ada pemalsuan, tidak sesuai dengan DNT;
- Bahwa Saksi pernah menerima sms dari pihak Polres Bener Meriah terkait pemanggilan terhadap sdr. ASNAWI berkaitan dengan dugaan pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut, setelah menerima sms tersebut Saksi pernah bertanya dengan Saksi ASNAWI , Saksi ASNAWI mengatakan “gak ada”;
- Bahwa kemudian ASNAWI dan Kenara Seni ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui ASNAWI dipanggil oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah pada saat ASNAWI menelepon Saksi meminta izin pulang terlebih dahulu di panggil ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui Kenara Seni di panggil oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah, pada saat Saksi sedang mengobrol dengan Kenara dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah datang menjemput Kenara Seni;
- Bahwa dari penyidik Saksi mengetahui ASNAWI , Kenara Seni dan Samiyo yang melakukan pemalsuan terhadap Ijazah dan SKHUN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana ASNAWI mendapatkan blanko Ijazah dan SKHUN tersebut;
- Bahwa DNT dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh berdasarkan hasil ujian, DNT tidak dapat diubah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07- PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B, Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C, Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11-

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3 (tiga);

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

adalah DNT yang menerangkan peserta pendidikan penyetaraan yang telah lulus mengikuti ujian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi AHMAD RUSDI BIN KIMIN, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala SPNF Wilayah 1 Kabupaten Bener Meriah sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan 15 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, saat ini Saksi bekerja di Bagian Kasubag Umum MPU Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sebelum tahun 2018 yang menyelenggarakan pendidikan penyetaraan adalah PKBM, tahun 2018 sampai dengan sekarang yang menyelenggarakan pendidikan penyetaraan adalah SPNF;

- Bahwa tahapan-tahapan untuk mendapatkan Ijazah dan SKHUN:

- Calon warga belajar mendaftar di SPNF dengan membawa persyaratan sebagai berikut: 1 (satu) lembar foto copy KTP, 1 (satu) lembar Ijazah terakhir, 1 (satu) lembar foto copy KK, Rapot Asli, Pas Foto 3x4 2 lembar, setelah mendaftar mendapat Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- Mengikuti proses belajar mengajar di SPNF selama 3 (tiga) tahun, proses belajar disepakati;
- Mengikuti UNBK, semester akhir pendaftaran mengikuti ujian nasional yang diusulkan ke provinsi, dengan Daftar Nominatif Sementara kemudian ditetapkan Daftar Nominatif Tetap;
- Dinyatakan lulus UNBK warga belajar berhak menerima Ijazah Paket / SKHUN, penerbitan Ijazah dan SKHUN sesuai dengan DNT dan hasil ujian, sebelum tahun 2018 Ijazah dan SKHUN ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa mekanisme / tata cara untuk mendapatkan Ijazah Paket penyetaraan ada di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, B dan C dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Muhammad Nur S.H., M.H. bin Mahmud**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli di penyidik Polres Bener Meriah;

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur pidana Terhadap Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 264 Ayat (1) ke 1e KUHPidana Jo Pasal 68 Ayat (1) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disangkakan terhadap Sdr. ASNAWI selaku pembuat ijazah palsu telah terpenuhi dengan fakta fakta penyidikan tersebut diatas yaitu Kejahatan pemalsuan yang dilakukan oleh ASNAWI Sudah terpenuhi unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Bunyi Pasal 263 ayat 1 KUHP:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Unsur Pasalnya:

1. Unsur objektif, meliputi perbuatan:
 - a. membuat surat palsu,
 - b. memalsu.
 - c. Objeknya yakni surat:
 - d. yang dapat menimbulkan hak,
 - e. yang menimbulkan suatu perikatan,
 - f. yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - g. yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.

Unsur subjektif:

dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (**valschelijk opmaaken**) dan memalsu (**vervalsen**). **Perbuatan membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu.-

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Ada dua syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah:

1. perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
2. surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan.

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli.

Jika yang dipalsukan adalah akta otentik maka perbuatannya memenuhi rumusan Pasal 264 Ayat (1) ke 1e KUHPidana, yaitu:

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:akta-akta otentik;

Adapun ketentuan pidana khusus yaitu membantu memberikan ijazah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi,gelar akademik,profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Yang dimaksudkan dengan pembantu apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur dalam Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

- Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan
- Barang siapa yang sengaja memberikan bantuan kejahatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya (sarana), atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan isi pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Moeljatno mengatakan bahwa dengan sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukannya tindak pidana dan pembantuan sebelum dilakukannya tindak pidana dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan informasi terkait objek kejahatan. Perbedaan terletak pada peran pembantuan (*Medeplichtigheid*), dimana orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Kesengajaan pembuat pembantuan dalam mewujudkan perbuatan bantuannya baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Jadi disini, dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditunjukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan sekedar ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan saja, Ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula keinsyafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak di perbuat itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya. Artinya telah diketahui bahwa orang lain yang sedang dibantunya akan atau sedang melakukan tindak pidana;

- Bahwa Unsur pidana Terhadap Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 264 Ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55, 56 KUHPidana Jo Pasal 68 Ayat (1) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disangkakan terhadap Terlapor KENARA SENI, Terlapor SAMIYO, Terlapor RAHMAT FITRA dan terlapor GUNAWAN selaku ikut serta melakukan perbuatan dan atau orang

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantu kejahatan dan atau menyuruh orang lain menggunakan ijazah palsu telah terpenuhi dengan fakta fakta penyidikan tersebut diatas;

- Terhadap terlapor, Kenara Seni, Samiyo Rahmat Fitra dan Gunawan telah terpenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 264 ayat (1) ke 1e Juncto Pasal 55 KUHP, yaitu turut serta melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan (*medepleger*). Yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. *Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- Salah satu memenuhi rumusan delik;
- Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang- undang.
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
- Menurut R. Soesilo, turut serta dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan kepembuatan (*daderschap*) secara sempurna. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "**membantu melakukan**" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perbuatan pelaku Kenara Seni, Samiyo, Rahmat Fitra dan Gunawan telah terpenuhi unsur membantu memberikan ijazah yang tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan berdasarkan keterangan mereka di BAP mereka mengetahui bahwa ASNAWI tidak berhak memberikan ijazah dan untuk bisa

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan ijazah mereka tidak perlu mengikuti pendidikan dan harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu secara tidak sah. Berdasarkan keterangan terlapor (Terdakwa) sesuai kronologi di BAP, Tujuan terlapor membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu aparaturnya dalam melengkapi syarat Administrasi menjadi aparaturnya serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan ijazah palsu;

- Bahwa Terhadap sdr. ASNAWI dapat diterapkan ketentuan Pasal 67 UU No. 20 Thn. 2003, Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Berdasarkan pasal di atas maka:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas yaitu manusia sebagai pribadi atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka ASNAWI adalah termasuk perseorangan sebagaimana dimaksud pasal di atas.

Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau nonformal.

Tanpa hak yaitu tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk mengeluarkan ijazah. Mengeluarkan ijazah adalah kewenangan lembaga tertentu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, pada Pasal 4 ditentukan bahwa: Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau pimpinan satuan pendidikan yang ditetapkan. Dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan ijazah.

- Bahwa aturan yang menerangkan tentang tata cara ataupun mekanisme pembuatan dokumen Ijazah Paket A, B dan Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sebaiknya ditanyakan kepada ahli Pendidikan;

- Bahwa ada 2 cara yang dapat digunakan untuk membedakan Ijazah Asli dan Palsu dari Paket A, B, dan C, yaitu pertama dengan membandingkan Ijazah yang dikeluarkan secara sah oleh Dinas Pendidikan dengan Ijazah



yang diduga Palsu/dipalsukan. Kedua dengan cara memeriksa di laboratorium criminal;

- Bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.
- Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
 2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
 3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
- Suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi Oleh karena itu maka Ijazah paket A,B dan Paket C merupakan Akta otentik, karena kewenangan untuk membuat ijazah sudah diserahkan kepada dinas pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian perkara Pemalsuan Dokumen tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020, di rumah seorang Staff Dinas Pendidikan kab.Bener Meriah yang Terdakwa kenal bernama ASNAWI ;
- Bahwa yang menjadi Pelaku tindak Pidana Pemalsuan Dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri dan rekan Terdakwa bernama Saksi ASNAWI dan yang menjadi korban yang Terdakwa ketahui adalah Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa palsukan bersama dengan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi ASNAWI adalah Ijazah Penyetaraan berupa paket A,B dan C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket A,B DAN Paket C adalah: **Yang pertama** Terdakwa bersama dengan Saksi ASNAWI melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama,Tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah di kerik / kerok selanjutnya kami rapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian Saksi ASNAWI mengetik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI , **Yang ke kedua** Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat atau mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian Saksi ASNAWI membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut, selanjutnya Saksi ASNAWI menuliskan / mengetik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian Saksi ASNAWI menulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas langsung di bubuhkan dengan cara di Scan, kemudian Saksi ASNAWI mencetak dengan menggunakan Printer selanjutnya Saksi ASNAWI menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi ASNAWI menempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang dicetak oleh Saksi ASNAWI sendiri agar ijazah palsu buatan Saksi ASNAWI tersebut terlihat identik dengan Aslinya;

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemesan ijazah palsu adalah dalam pembuatan satu paket ijazah palsu:
 - Foto Copy ijazah terakhir;
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar;
 - Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa jumlah ijazah palsu yang telah Terdakwa buat atau Terdakwa cetak bersama dengan Saksi ASNAWI seingat Terdakwa 100 blangko ijazah dan 100 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah) perpaket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan total sekira Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan total sekitar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa bersama Saksi ASNAWI membuat / memalsukan dokumen berupa ijazah dan SKHUN tersebut dengan menggunakan alat berupa:
 - 1 Unit Laptop;
 - 1 unit CPU;
 - 1 unit Printer;
 - 1 buah gunting, lem fox sebagai perekat, mata pisau cutter;
 - Kertas yang dijadikan sebagai blangko Ijazah namun Terdakwa tidak mengetahui jenis kertas apa yang digunakan;
 - 2 buah stempel Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah;

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Stempel PKBM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dokumen berupa ijazah penyetaraan dan SKHUN yang Terdakwa buat bersama Saksi ASNAWI adalah dokumen Palsu pada saat Terdakwa di undang oleh pihak kepolisian dari Polres Bener Meriah, barulah Terdakwa mengetahui jika dokumen berupa ijazah penyetaraan dan SKHUN tersebut adalah dokumen palsu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika dokumen berupa ijazah penyetaraan dan SKHUN yang Terdakwa buat bersama Saksi ASNAWI adalah dokumen Palsu Terdakwa mengumpulkan ijazah Pket A, B dan C serta SKHUN Palsu dari para pemohon atau pembeli ijazah palsu selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pihak Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang digunakan atau dibuat Terdakwa bersama Saksi ASNAWI dan Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :3574 / DTF /2021, Tanggal 4 Mei 2021;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :3575 / DTF /2021, Tanggal 29 April 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B, Provinsi: 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B, Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C, Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal,Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009 Nomor: 06PB21000205, Nomor Seri : 0154678, an.MUHAMMAD.AR yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009;

2. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100024, Nomor seri : 0158239 an. ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;

3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009 ,Nomor: 06PB2100024, Nomor seri : 0158239 an. ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;

4. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100206, Nomor seri : 0154679 an. SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

5. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100206, Nomor seri :

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0154679 an.SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
6. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100108, Nomor seri : 0154723 an.MATROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100108, Nomor seri : 0154581 an.MAT ROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
8. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100076, Nomor seri : 0193996 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
9. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor: 06PB2100076, Nomor seri : 0193996 an. SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
10. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100236, Nomor seri : 015160 an. RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
11. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100236, Nomor seri : 002136 an. RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
12. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100124, Nomor seri : 0080296 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010;
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor: 06PB1100124, Nomor seri : 0080296 an. SYAHADAT yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010;
14. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2011, Nomor Ijazah : 06PB0174173, Nomor seri : DN-06-PB 0174350 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 08 Desember 2011;

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2011, , Nomor seri : DN-06-PB 0174177 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 08 Desember 2011;
16. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100129, Nomor seri : 0154739 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
17. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100129, Nomor seri : 0154602 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
18. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100023, Nomor seri : 0154496 an.ALI USMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
19. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100129, Nomor seri : 0154739 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
20. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100029, Nomor seri : 0154502 an.SYAHRIIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
21. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100029, Nomor seri : 0154502 an.SYAHRIIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
22. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100194, Nomor seri : 0154667 an.ALI HASIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
23. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100194, Nomor seri : 0154667 an.ALI HASIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
24. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100098, Nomor seri : 0154571 an.RAHMADARIA KAMANDANU

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

25. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100098, Nomor seri : 0154571 an.RAHMADARIA KAMANDANU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

26. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100010, Nomor seri : 0154483 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

27. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100010, Nomor seri : 0154483 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

28. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100009, Nomor seri : 0154482 an.M.DAHLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

29. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100009, Nomor seri : 0154482 an.M.DAHLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

30. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0003865 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 mei 2014;

31. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0007532 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 25 mei 2014;

32. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PC2100068 , Nomor Seri : 0424168 an.RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

33. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2008, Nomor: 06PC2100068 , Nomor Seri : 0424168 an.RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100082, Nomor Seri : 011175 an.HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
35. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100082, Nomor Seri : 006873 an. HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;
36. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100067, Nomor Seri : 011160 an.MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
37. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100067, Nomor Seri : 006858 an. MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;
38. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047499 an.MUHAMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar MaTersangkarakat (PKBM) Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018;
39. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Seri : DN-06 M 0000657, an.MUHAMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar MaTersangkarakat (PKBM) Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018;
40. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0002940 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;
41. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0007512 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;
42. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000300 an.M.SALEH ADRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
43. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000300, an.M.SALEH ADRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

44. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003990 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor Seri : DN-06 PC 0003990 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

46. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000039 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000039 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

48. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003909 an.KAMSI ADI PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003909 an.KAMSI ADI PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

50. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0009390 an.ALI IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0009390 an.ALI IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

52. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003939 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003939 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

54. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003039 an.ARFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003039 an.ARFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

56. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100486, Nomor Seri : 015406, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100486, Nomor Seri : 002386, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

58. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100020 Nomor Seri : 0122620 an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009.

59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2009, Nomor : 06PC2100020 Nomor Seri : 0136561, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009.

60. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100084, Nomor Seri : 0194004, an. SUROSO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100084, Nomor Seri : 0194004, an. SUROSO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

62. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100029, Nomor Seri : 0193967, an. SAHRUL AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

63. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100029, Nomor Seri : 0193949, an. SAHRUL AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

64. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100020, Nomor Seri : 0193971, an. PONIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100020, Nomor Seri : 0193940, an. PONIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

66. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100018, Nomor Seri : 0193928, an. YOSI ARDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100018, Nomor Seri : 0193938, an. YOSI ARDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

68. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100103, Nomor Seri : 0154576, an. RABUSIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100103, Nomor Seri : 0154576, an. RABUSIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

70. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100093, Nomor Seri : 0154566, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100093, Nomor Seri : 0154566, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

72. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100099, Nomor Seri : 0154572, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100099, Nomor Seri : 0154572, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
74. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003888, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0003975, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
76. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0002939, an. SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0007511, an. SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
78. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003879, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0003966, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
80. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PC2100190, Nomor Seri : 0424229, an. SYAHMUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2008.
81. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100135, Nomor Seri : 015055, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100135, Nomor Seri : 002035, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
83. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah :

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06PC2100032, Nomor Seri : 0115436, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PC2100032, Nomor Seri : 0129936, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

85. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100024, Nomor Seri : 0193937, an. M.RASIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100024, Nomor Seri : 0193944, an. M.RASIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

87. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100026, Nomor Seri : 0193968, an. MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100026, Nomor Seri : 0193946, an. MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

89. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100427, Nomor Seri : 015352, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100427, Nomor Seri : 002327, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

91. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100085, Nomor Seri : 0115641, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PC2100085, Nomor Seri : 0129988, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

93. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah :

Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06PB2100132, Nomor Seri : 0154741, an. MIHARJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PB2100132, Nomor Seri : 0154605, an. MIHARJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

95. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100145, Nomor Seri : 0154618, an. M.JAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100145, Nomor Seri : 0154618, an. M.JAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

97. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100148, Nomor Seri : 0154621, an. SALIHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PC2100148, Nomor Seri : 0154621, an. SALIHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

99. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100117, Nomor Seri : 0154732, an. LILIK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100117, Nomor Seri : 0154590, an. LILIK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

101. 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;

102. 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;

103. 1 (satu) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;

104. 1 (satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01.

105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B, Provinsi: 06- NANGGROE ACEH

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07-PERMATA,
Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

106. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B , Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

107. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C , Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

108. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;

109. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkkm : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

110. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

111. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkkm : 005-PKBM Datu Derakal,Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ASNAWI mendapatkan blangko kosong Ijazah / blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Ijazah (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan cara meminta kepada sdri. ANDRIENI (Alm) selaku Kabid PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saudara Kenara Seni meminta kepada Saksi ASNAWI untuk dibuatkan 5 (lima) Ijazah palsu untuk 4 (empat) nama yang terdiri dari 4 (lembar) Ijazah Paket C dan 1 (Satu) lembar Ijazah Paket B selanjutnya Saudara Kenara Seni menyerahkan kepada Saksi ASNAWI foto copy Kartu Keluarga dan Pas Photo orang yang akan Saksi ASNAWI buat Ijazah dan SKHUN palsu;
- Bahwa selain Saudara Kenara Seni, Terdakwa juga memesan ijazah palsu kepada Saksi ASNAWI berdasarkan permintaan pemesan Ijazah melalui Saksi Juanda dan Saksi Sarinah Syam Alias Sri;
- Bahwa kejadian perkara Pemalsuan Dokumen tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020, di rumah Staff Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah yaitu Saksi ASNAWI ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Juanda tidak ingat lagi namun pada bulan Oktober 2019 sekira 12.00 WIB Saksi Juanda di SMS oleh Terdakwa dengan isi pesan "pak adakah saudara kita yang memerlukan Ijazah paket, ada jalan 2 juta per paket" dan Saksi Juanda membalas "ya saya carikan dulu" tidak lama kemudian Saksi Juanda menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "asli atau tidak" dan Terdakwa menjawab "asli dari Dikjar keluarnya" dan Saksi Juanda mengatakan "ya sudah", seminggu kemudian Saksi Mustar Rauf menghubungi Saksi Juanda melalui via HP dengan mengatakan "kabarnya abang ada jalan membuat Ijazah" dan Saksi Juanda menjawab "ada", kemudian Saksi Mustar Rauf mengatakan "berapa" dan Saksi Juanda menjawab "tiga juta" kemudian Saksi Mustar Rauf mengatakan "ya sudah saya carikan dulu uangnya", seminggu kemudian

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mustar Rauf dan Saksi Salman datang kerumah Saksi Juanda dengan membawa berkas persyaratan, setelah itu Saksi Mustar Rauf memberikan berkas kepada Saksi Juanda dan uang DP sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah Saksi Mustar Rauf dan Saksi Salman langsung pulang kerumahnya, ke esokan harinya Saksi Juanda langsung pergi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi Juanda langsung memberikan berkas beserta uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah kepada Terdakwa, 2 hari kemudian setelah Ijazah tersebut selesai Saksi Juanda menghubungi Terdakwa untuk mengambil Ijazah tersebut kepada Terdakwa di depan Masjid Raya Pante Raya, setelah Saksi Juanda mengambil Ijazah tersebut Saksi Juanda pun langsung pulang dan menghubungi yang ada namanya di Ijazah yang Saksi Juanda dan Terdakwa urus, Saksi Juanda dan Terdakwa sudah +/- 80 Ijazah yang telah Saksi Juanda dan Terdakwa urus sejak bulan oktober 2019 sampai bulan September 2020;

- Bahwa yang menjadi Pelaku tindak Pidana Pemalsuan Dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri dan rekan Terdakwa bernama Saksi ASNAWI dan yang menjadi korban yang Terdakwa ketahui adalah Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa palsukan bersama dengan rekan Terdakwa Saksi ASNAWI adalah Ijazah Penyetaraan berupa paket A,B dan C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket A,B DAN Paket C adalah: **Yang pertama** Terdakwa bersama dengan Saksi ASNAWI melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama,Tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah di kerik / kerok selanjutnya kami rapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian Saksi ASNAWI mengetik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI, **Yang ke kedua** Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat atau

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian Saksi ASNAWI membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut, selanjutnya Saksi ASNAWI menuliskan / mengetik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian Saksi ASNAWI menulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas langsung di bubuhkan dengan cara di Scan, kemudian Saksi ASNAWI mencetak dengan menggunakan Printer selanjutnya Saksi ASNAWI menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi ASNAWI menempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang dicetak oleh Saksi ASNAWI sendiri agar ijazah palsu buatan Saksi ASNAWI tersebut terlihat identik dengan Aslinya;

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemesan ijazah palsu adalah dalam pembuatan satu paket ijazah palsu:
 - Foto Copy ijazah terakhir;
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar;
 - Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa jumlah ijazah palsu yang telah Terdakwa buat atau Terdakwa cetak bersama dengan Saksi ASNAWI seingat Terdakwa 100 blangko ijazah dan 100 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah) perpaket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan total sekira Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi ASNAWI membuat / memalsukan dokumen berupa ijazah dan SKHUN tersebut dengan

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat berupa:

- 1 Unit Laptop;
- 1 unit CPU;
- 1 unit Printer;
- 1 buah gunting, lem fox sebagai perekat, mata pisau cutter;
- Kertas yang dijadikan sebagai blangko Ijazah namun Terdakwa tidak mengetahui jenis kertas apa yang digunakan;
- 2 buah stempel Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;
- 1 buah Stempel PKBM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Yang dapat menimbulkan kerugian;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa”, orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan



bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu Rahmat Fitra Bin M. Yusuf sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, namun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini;

Ad.2. Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1868 KUHPerdata, pengertian Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan "pejabat umum" yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini yaitu hukuman yang lebih berat dari delik pemalsuan surat sebagai mana diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang mana kualifikasi tersebut berkaitan dengan obyek yang dipalsukan yaitu apabila menyangkut:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;



4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya, bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut **Soesilo** dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa **membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu, surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu, sedangkan **Perbuatan memalsukan surat**, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula, surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket A,B dan Paket C adalah: **Yang pertama** Terdakwa bersama dengan Saksi ASNAWI melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah di kerik / kerok selanjutnya kami rapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian Saksi ASNAWI mengetik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI, **Yang ke kedua** Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat atau mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian Saksi ASNAWI membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo / lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut, selanjutnya Saksi ASNAWI menuliskan / mengetik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian Saksi ASNAWI menulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas langsung di bubuhkan dengan cara di Scan, kemudian Saksi ASNAWI mencetak dengan menggunakan Printer selanjutnya Saksi ASNAWI menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi ASNAWI menempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang dicetak oleh Saksi ASNAWI sendiri agar ijazah palsu buatan Saksi ASNAWI tersebut terlihat identik dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ijazah merupakan akta otentik karena hanya pejabat

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berhak mengeluarkan ijazah kepada orang telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkannya;

Menimbang, bahwa apa yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi ASNAWI adalah terhadap Ijazah yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan memperhatikan cara Terdakwa dan Saksi ASNAWI tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai yang membuat akta otentik palsu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Juanda tidak ingat lagi namun pada bulan Oktober 2019 sekira 12.00 WIB Saksi Juanda di SMS oleh Terdakwa dengan isi pesan "pak adakah saudara kita yang memerlukan Ijazah paket, ada jalan 2 juta per paket" dan Saksi Juanda membalas "ya saya carikan dulu" tidak lama kemudian Saksi Juanda menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "asli atau tidak" dan Terdakwa menjawab "asli dari Dikjar keluarnya" dan Saksi Juanda mengatakan "ya sudah", seminggu kemudian Saksi Mustar Rauf menghubungi Saksi Juanda melalui via HP dengan mengatakan "kabarnya abang ada jalan membuat Ijazah" dan Saksi Juanda menjawab "ada", kemudian Saksi Mustar Rauf mengatakan "berapa" dan Saksi Juanda menjawab "tiga juta" kemudian Saksi Mustar Rauf mengatakan "ya sudah saya carikan dulu uangnya", seminggu kemudian Saksi Mustar Rauf dan Saksi Salman datang kerumah Saksi Juanda dengan membawa berkas



persyaratan, setelah itu Saksi Mustar Rauf memberikan berkas kepada Saksi Juanda dan uang DP sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah Saksi Mustar Rauf dan Saksi Salman langsung pulang kerumahnya, ke esokan harinya Saksi Juanda langsung pergi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi Juanda langsung memberikan berkas beserta uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah kepada Terdakwa, 2 hari kemudian setelah Ijazah tersebut selesai Saksi Juanda menghubungi Terdakwa untuk mengambil Ijazah tersebut kepada Terdakwa di depan Masjid Raya Pante Raya, setelah Saksi Juanda mengambil Ijazah tersebut Saksi Juanda pun langsung pulang dan menghubungi yang ada namanya di Ijazah yang Saksi Juanda dan Terdakwa urus, Saksi Juanda dan Terdakwa sudah +/- 80 Ijazah yang telah Saksi Juanda dan Terdakwa urus sejak bulan oktober 2019 sampai bulan September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah jelas perbuatan Terdakwa menawarkan Saksi Juanda untuk dicarikan orang yang membutuhkan ijazah paket dengan membayar biaya Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ijazah tersebut asli yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sekalipun bukan merupakan inti delik (*bestanddelict*) namun merupakan syarat terpenuhinya *delict* ini oleh karena seperti dijelaskan dalam *Memori van Toelichting*, penggunaan atas Akta Otentik Palsu tersebut harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul betul sudah ada melainkan baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka diketahui yang menjadi korban adalah Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah dengan telah beredarnya Ijazah paket A, B dan C yang telah dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa dan Saksi ASNAWI +/- 100 (serratus) blangko ijazah dan 100 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan beredarnya berita-berita di media massa yang dapat merusak kredibilitas Dinas



Pendidikan Kab. Bener Meriah di mata masyarakat oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini, menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberi perluasan makna dari “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa *Suharto R.M.* berpendapat orang yang melakukan *delict* yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan, sedang mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat diantara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita melihat semua sebagai satu kesatuan. (Hukum Pidana Materi Edisi ke II, Sinar Grafika, Tahun 1991, halaman 75) dan *Adam Chazawi* berpendapat bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antaran mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan. (Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, halaman 101);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket A,B DAN Paket C adalah: **Yang pertama** Terdakwa bersama dengan Saksi ASNAWI melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama,Tempat tanggal lahir, nama orang tua,

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah di kerik / kerok selanjutnya kami rapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian Saksi ASNAWI mengetik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI , **Yang ke kedua** Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat atau mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian Saksi ASNAWI membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut, selanjutnya Saksi ASNAWI menuliskan / mengetik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian Saksi ASNAWI menulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas langsung di bubuhkan dengan cara di Scan, kemudian Saksi ASNAWI mencetak dengan menggunakan Printer selanjutnya Saksi ASNAWI menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi ASNAWI menempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang dicetak oleh Saksi ASNAWI sendiri agar ijazah palsu buatan Saksi ASNAWI tersebut terlihat identik dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa jumlah ijazah palsu yang telah Terdakwa buat atau Terdakwa cetak bersama dengan Saksi ASNAWI seingat Terdakwa 100 blangko ijazah dan 100 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah) perpaket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan total sekira Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi ASNAWI membuat / memalsukan dokumen berupa ijazah dan SKHUN tersebut dengan menggunakan alat berupa:

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Unit Laptop;
- 1 unit CPU;
- 1 unit Printer;
- 1 buah gunting, lem fox sebagai perekat, mata pisau cutter;
- Kertas yang dijadikan sebagai blangko Ijazah namun Terdakwa;
- 2 buah stempel Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;
- 1 buah Stempel PKBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur keenam ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi unsur obyektif dari dakwaan Kesatu maka unsur "Barangsiapa" menjadi telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa dan patutlah kepada Terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada seorang terdakwa apabila tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahannya dan tidak diketemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga patut kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim



menjatuhkan pembedanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Fitra Bin M. Yusuf tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Akta Otentik secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009 Nomor: 06PB21000205, Nomor Seri : 0154678, an.MUHAMMAD.AR yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009;
 2. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100024, Nomor seri : 0158239 an. ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009 ,Nomor: 06PB2100024, Nomor seri : 0158239 an. ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009;
 4. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100206, Nomor seri : 0154679 an. SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100206, Nomor seri : 0154679 an.SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 6. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100108, Nomor seri : 0154723 an.MATROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100108, Nomor seri : 0154581 an.MAT ROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 8. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100076, Nomor seri : 0193996 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
 9. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor: 06PB2100076, Nomor seri : 0193996 an. SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100236, Nomor seri : 015160 an. RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
11. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100236, Nomor seri : 002136 an. RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
12. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100124, Nomor seri : 0080296 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010;
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor: 06PB1100124, Nomor seri : 0080296 an. SYAHADAT yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010;
14. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2011, Nomor Ijazah : 06PB0174173, Nomor seri : DN-06-PB 0174350 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 08 Desember 2011;
15. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2011, , Nomor seri : DN-06-PB 0174177 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 08 Desember 2011;
16. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100129, Nomor seri : 0154739 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
17. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100129, Nomor seri : 0154602 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
18. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100023, Nomor seri : 0154496 an.ALI USMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
19. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100129, Nomor seri :

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0154739 an.AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

20. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100029, Nomor seri : 0154502 an.SYAHRIIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

21. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100029, Nomor seri : 0154502 an.SYAHRIIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

22. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100194, Nomor seri : 0154667 an.ALI HASIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

23. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100194, Nomor seri : 0154667 an.ALI HASIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

24. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100098, Nomor seri : 0154571 an.RAHMADARIA KAMANDANU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

25. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100098, Nomor seri : 0154571 an.RAHMADARIA KAMANDANU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

26. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100010, Nomor seri : 0154483 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

27. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100010, Nomor seri : 0154483 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

28. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah :

Halaman 111 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06PB2100009, Nomor seri : 0154482 an.M.DAHLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

29. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100009, Nomor seri : 0154482 an.M.DAHLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

30. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0003865 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 mei 2014;

31. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0007532 an.JAMALUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 25 mei 2014;

32. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PC2100068 , Nomor Seri : 0424168 an.RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

33. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2008, Nomor: 06PC2100068 , Nomor Seri : 0424168 an.RAMLI LINGGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

34. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100082, Nomor Seri : 011175 an.HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

35. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100082, Nomor Seri : 006873 an. HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;

36. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100067, Nomor Seri : 011160 an.MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

37. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100067, Nomor Seri : 006858 an. MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007;

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047499 an.MUHAMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar MaTersangkarakat (PKBM) Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018;
39. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Seri : DN-06 M 0000657, an.MUHAMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar MaTersangkarakat (PKBM) Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018;
40. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0002940 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;
41. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0007512 an.SUBONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;
42. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000300 an.M.SALEH ADRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
43. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000300, an.M.SALEH ADRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
44. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003990 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor Seri : DN-06 PC 0003990 an.AGUSSALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
46. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000039 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0000039 an.SYAHADAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

48. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014,

Nomor Seri : DN-06 PC 0003909 an.KAMSI ADI PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003909 an.KAMSI ADI PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

50. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0009390 an.ALI IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0009390 an.ALI IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014;

52. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003939 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003939 an.ALFIAN LINGE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

54. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003039 an.ARFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor Seri : DN-06 PC 0003039 an.ARFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

56. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100486, Nomor Seri : 015406, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100486, Nomor Seri :

Halaman 114 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002386, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

58. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2009, Nomor Ijazah: 06PC2100020 Nomor Seri : 0122620 an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009.

59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun Pelajaran 2009, Nomor : 06PC2100020 Nomor Seri : 0136561, an.ARMAN SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 21 Desember 2009.

60. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100084, Nomor Seri : 0194004, an. SUROSO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100084, Nomor Seri : 0194004, an. SUROSO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

62. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100029, Nomor Seri : 0193967, an. SAHRUL AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

63. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100029, Nomor Seri : 0193949, an. SAHRUL AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

64. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100020, Nomor Seri : 0193971, an. PONIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100020, Nomor Seri : 0193940, an. PONIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

66. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100018, Nomor Seri : 0193928, an. YOSI ARDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

Halaman 115 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100018, Nomor Seri : 0193938, an. YOSI ARDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
68. 1(Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100103, Nomor Seri : 0154576, an. RABUSIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100103, Nomor Seri : 0154576, an. RABUSIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
70. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100093, Nomor Seri : 0154566, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100093, Nomor Seri : 0154566, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
72. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100099, Nomor Seri : 0154572, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100099, Nomor Seri : 0154572, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
74. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003888, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0003975, an. SEHKHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
76. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0002939, an. SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0007511, an. SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

78. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003879, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-PC 0003966, an. MAHELO CHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

80. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PC2100190, Nomor Seri : 0424229, an. SYAHMUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2008.

81. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100135, Nomor Seri : 015055, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100135, Nomor Seri : 002035, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

83. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100032, Nomor Seri : 0115436, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PC2100032, Nomor Seri : 0129936, an. M.SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

85. 1 (satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100024, Nomor Seri : 0193937, an. M.RASIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100024, Nomor Seri : 0193944, an. M.RASIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100026, Nomor Seri : 0193968, an. MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2008, Nomor : 06PB2100026, Nomor Seri : 0193946, an. MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008.
89. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100427, Nomor Seri : 015352, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor : 06PB2100427, Nomor Seri : 002327, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
91. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100085, Nomor Seri : 0115641, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PC2100085, Nomor Seri : 0129988, an. SAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
93. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100132, Nomor Seri : 0154741, an. MIHARJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor : 06PB2100132, Nomor Seri : 0154605, an. MIHARJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
95. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100145, Nomor Seri : 0154618, an. M.JAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100145, Nomor Seri : 0154618, an. M.JAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100148, Nomor Seri : 0154621, an. SALIHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PC2100148, Nomor Seri : 0154621, an. SALIHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

99. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100117, Nomor Seri : 0154732, an. LILIK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100117, Nomor Seri : 0154590, an. LILIK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

Tetap terlampir pada berkas perkara;

1. 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;
2. 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;
3. 1 (satu) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;
4. 1 (satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01.

Dipergunakan dalam perkara lainnya;

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B , Provinsi: 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07- PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B , Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
3. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C , Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;
5. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
6. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Bambang Wahyudi Nugraha, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H

Halaman 120 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Halaman 121 dari 121 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121